

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

FARIDATUL JANNAH

NIM 200202110086



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

FARIDATUL JANNAH

NIM 200202110086



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2024
Penulis



Faridatul Jannah
NIM 200202110086

H

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faridatul Jannah NIM 200202110086 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN PERSPEKTIF *MASLAHAH***

(Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faridatul Jannah
NIM : 200202110086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif *Maslahah* (Studi Di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2023	Konsultasi Judul dan Semi Proposal	
2.	26 Oktober 2023	ACC Judul	
3.	06 Januari 2024	Revisi BAB 1,2,3	
4.	02 Februari 2024	ACC Proposal	
5.	09 Maret 2024	Revisi BAB 1 dan BAB 2	
6.	18 Maret 2024	Revisi BAB 3	
7.	29 April 2024	Konsultasi BAB 4	
8.	06 Mei 2024	Revisi BAB 4	
9.	17 Mei 2024	Revisi BAB 4, BAB 5 dan abstrak	
10.	20 Mei 2024	ACC skripsi	

Malang, 19 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudari Faridatul Jannah (200202110086), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL PADA MAKANAN PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada 13 Juni 2024, dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

()
Penguji Utama

2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012


()
Ketua Penguji

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

()
Sekretaris

Malang, 19 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود. فإن تحصيل المنافع المحضة للناس كاملاً كل والمسكن لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد والنصب. فإذا حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما ينغصها

Artinya: “Kemaslahatan murni itu sangat sulit terwujud. Upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat seperti di bidang pangan dan papan hanya bisa diraih dengan jerih payah dan perjuangan keras. Karena itulah kemaslahatan yang diraih (nyaris selalu) bercampur dengan sisi mudarat yang mengiringinya.”
(‘Izz al-Din ibn Abdu al-Salam, *Qawa’idu al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam* Juz 1)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan segala puji dan syukur, penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih yang tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul “**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal: Perspektif Masalah**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum para pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Dalam konteks ini, kesadaran hukum mencakup pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum yang relevan dengan produk bersertifikat halal.

Penulis ingin mempersembahkan kata pengantar ini sebagai bagian dari karya akademis yang telah Penulis susun. Skripsi ini merupakan hasil perjalanan panjang, penuh dedikasi, dan semangat untuk menggali lebih dalam tentang topik yang Penulis teliti. Atas segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan penuh kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing selama penulisan skripsi.
5. Ramadhita, M.H., selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih yang tulus kepada Bapak yang telah menjadi penasehat dan pembimbing selama perjalanan kuliah.
6. Dengan sepuh hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Sa'i dan Ibu Dainatus Sa'diyah selaku kedua orang tua yang telah memberikan cinta tiada batas dan telah menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik hingga saat ini. Terima kasih telah menciptakan rumah yang penuh kasih. Penulis berharap kalian selalu diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala dedikasi dan cinta yang telah kalian berikan.
7. Dengan tulus dan penuh rasa syukur, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman HES C atas dukungan, kehangatan, dan semangat yang telah kalian berikan selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih telah saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Semoga pertemanan ini terus bersemi dan menjadi kenangan indah di masa depan.

8. Teruntuk Nina Sulistiawati, saudara perempuan yang menjadi tempat keluh kesah selama proses penulisan skripsi. Terima kasih sudah banyak membantu dan berpartisipasi menghibur selama ini, khususnya di masa skripsi. Semoga masa saling membantu dan menjadi tempat berkeluh kesah tidak berakhir di penulisan Skripsi ini.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan secara spesifik namun telah banyak berperan dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini adalah bukti komitmen Penulis terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan maaf atas segala ketidaksempurnaan yang ada. Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang dapat membantu perbaikan di masa selanjutnya.

Terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal perjalanan ilmu bagi kita semua.

Malang, 10 Mei 2024
Penulis

Faridatul Jannah
NIM 200202110086

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indone sia
أ	`	ط	T
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat penelitian	14
E. Definisi Operasional	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20

B. Kerangka Teori	28
1. Kesadaran Hukum	28
2. Jaminan Produk Halal	32
3. <i>Maslahah</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Pengolahan Data.....	63
G. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Profil Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang.....	66
B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Makanan	70
C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah.....	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Data Pelaku Usaha di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang	67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Pengetahuan Hukum	72
Diagram 2 Pemahaman Hukum	74
Diagram 3 Sikap Hukum.....	79
Diagram 4 Pola Perilaku Hukum	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Syarat Mendaftar Program SEHATI	42
Gambar 2 Alur Pendaftaran Program SEHATI	43
Gambar 3 Tingkatan Kebutuhan Manusia	52

ABSTRAK

Faridatul Jannah, 200202110086, 2024, **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, *Maslahah*

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa pelaku UMKM masih ada yang belum memiliki sertifikasi halal. Islam memang tidak menunjukkan perintah untuk melabeli produk pangan dengan label halal. Namun, hal ini merupakan konstruksi ijtihad yang menjadi mutlak. Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk masalah yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, karena berkaitan dengan pemahaman kewajiban pelaku usaha sebagai produsen untuk memenuhi hak-hak konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha makanan pada komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang tentang pentingnya sertifikasi halal, serta memahami perspektif *masalah* mengenai manfaat dari menyadari kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap penyuntingan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari aspek pengetahuan, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro sudah cukup tinggi. Dari perspektif *masalah*, berdasarkan tingkatan *masalahnya*, kesadaran dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari *masalah dharuriyyah*, karena halal dan haramnya makanan merupakan hal yang esensial bagi kelangsungan hidup konsumen, khususnya dalam memelihara agama (*hifdz ad-din*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*) sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Sedangkan berdasarkan perkembangannya, sertifikasi halal termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang secara spesifik membahas sertifikasi halal serta manfaatnya bersifat nyata dan dirasakan bersama, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen.

ABSTRACT

Faridatul Jannah, 200202110086, 2024, **Legal Awareness of Business Actors Toward the Obligation of Halal Certification on Food from the Perspective of Maslahah (Study in the Community of Micro, Small and Medium Enterprises Sudimoro Malang City)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legal Awareness, Business Actors, Halal Certification, Maslahah

Based on the results of several studies, it is stated that there are still MSME players who do not have halal certification. Islam does not show an order to label food products with a halal label. However, this is a construction of *ijtihad* which becomes absolute. Halal certification is a form of *maslahah* that must be considered by business actors, because it is related to understanding the obligations of business actors as producers to fulfill consumer rights.

This research aims to understand the *maslahah* perspective on the awareness of food business actors in the Sudimoro MSME community in Malang City regarding the need for halal certification. This research is a juridical-empirical research, using a qualitative approach. Data were collected through interviews, questionnaires and documentation, then processed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Based on the results of the discussion, it shows that from the aspects of knowledge, legal understanding, attitudes and behavior patterns, the awareness of business actors in the Sudimoro MSME community is quite high. From a *maslahah* perspective, based on the level of *maslahah*, awareness and compliance with the Halal Product Guarantee Law is part of *maslahah dharuriyyah*, because halal and haram food is essential for the survival of consumers, especially in maintaining religion (*hifdz ad-din*) and soul (*hifdz an-nafs*) in accordance with the principles of *maqashid sharia*. Meanwhile, based on its development, halal certification is included in the category of *maslahah mursalah*, because there is no special evidence that specifically discusses halal certification and the benefits are real and felt together, both by business actors and consumers.

مستخلص البحث

فريدة الجنة، ٢٠٠٢، ٢٠٢٤، الوعي القانوني رجال الأعمال تجاه إلزامية شهادة الحلال على الأغذية من منظور المصلحة، (دراسة في مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة سديمورو مالانج). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: كورنياسيه بهاجياتي، م. هـ

الكلمة الرئيسية: الوعي القانوني، رجال الأعمال، شهادة الحلال، المصلحة

استناداً إلى نتائج العديد من الدراسات، ذُكر أنه لا يزال هناك شركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تحمل شهادة حلال. لا يظهر الإسلام أمراً بوسم المنتجات الغذائية بعلامة حلال. ومع ذلك، فإن هذا بناء على الاجتهاد الذي يصبح مطلقاً. شهادة الحلال هي شكل من أشكال المباحات التي يجب أن تراعيها الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية، لأنها ترتبط بفهم التزامات الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية كمنتجين للوفاء بحقوق المستهلك.

يهدف هذا البحث إلى فهم وجهة نظر المصلحين حول وعي الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية الغذائية في مجتمع سديمورو أوكم في مدينة مالانج فيما يتعلق بأهمية شهادة الحلال. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والاستبيانات والتوثيق، ثم تمت معالجتها من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

استناداً إلى نتائج المناقشة، يتبين أنه من جوانب المعرفة والفهم القانوني والمواقف وأنماط السلوك، فإن وعي الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في مجتمع سديمورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مرتفع جداً. من منظور المصلحة، واستناداً إلى مستوى المصلحة، فإن الوعي والامتثال لقانون ضمان المنتجات الحلال هو جزء من المصلحة، لأن الطعام الحلال والحرام ضروري لبقاء المستهلكين، خاصة في الحفاظ على الدين (حفظ الدين) والنفس (حفظ النفس) وفقاً لمبادئ الشريعة المقاصدية. وفي الوقت نفسه، وبناءً على تطورها، فإن شهادة الحلال تندرج في فئة المباحات المرسلّة، لأنه لا يوجد دليل خاص يناقش على وجه التحديد شهادة الحلال وفوائدها الحقيقية ومحسوسة معاً، سواء من قبل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال أو المستهلكين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya sertifikasi halal merupakan cerminan hubungan antara agama dan negara. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penting untuk mempertimbangkan secara matang produk pangan yang tersedia dan diperjualbelikan oleh para pelaku usaha. Hal ini tidak hanya berfokus pada aspek gizi dan manfaat kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut halal dan layak untuk dikonsumsi.¹ Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif yang tinggi.

Beragamnya pilihan produk makanan yang tersedia di pasar, baik produk lokal maupun impor, memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Banyaknya pilihan ini memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi saat memilih produk, karena tidak semua makanan dapat menjamin standar kualitas, kesehatan, dan kepatuhan terhadap prinsip halal.² Mengonsumsi makanan halal adalah salah satu kewajiban umat Islam sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah:

¹ Fuadi, Andri Soemitra , Zuhrinal M. Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk Umkm”, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 2022, 118-125, [Http://Journal.Lembagakita.Org](http://Journal.Lembagakita.Org)

² Mutiah Khaira Sihotang, “Consumption Of Halal Product As Islamic Economic Culture In Indonesia”, *Proceeding International Conference On Culture, Language And Literature*, 30 Th January 2020, 132-137, [Https://Proceeding.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Ic2lc](https://Proceeding.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Ic2lc)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa penentuan halal atau haramnya makanan harus menjadi faktor utama dalam menyikapi era globalisasi yang berkaitan dengan persaingan antara produsen yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pemasaran produk.³

Ketersediaan produk halal merupakan kebutuhan penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan produk halal, terutama bagi negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global dan domestik adalah dengan melakukan sertifikasi halal pada produk atau makanan yang dipasarkan. UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah UMKM di Indonesia yang terus

³ Via Lutviana, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 2.

meningkat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%.⁴ Salah satu bidang usaha yang banyak digeluti oleh pelaku UMKM adalah produk makanan, baik makanan beku, segar, maupun olahan. Produk makanan UMKM di Indonesia memiliki berbagai macam jenis, variasi, dan cita rasa, yang mencerminkan kekayaan kuliner nusantara. Produk makanan UMKM ini tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga kesehatan, kualitas, dan kehalalan bagi konsumen.

Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM dapat menarik minat konsumen, yang merupakan segmen pasar yang luas dan menjanjikan, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, sertifikat halal juga dapat membuka peluang akses ke negara-negara yang menerapkan standar halal, seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain.

Berdasarkan amanat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan

⁴ Kementerian Keuangan RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20UMKM%20sedang%20dalam,Nasional%20sebesar%2060%2C5%25> diakses pada 25 Desember 2023

terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya produk-produk di dalam negeri telah bersertifikat halal. Sertifikasi halal adalah proses klarifikasi dan pemastian terhadap produk-produk yang kehalalannya masih bersifat samar, yaitu dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, tahap penyimpanan, sampai cara pengendaliannya agar konsisten halal, sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi khususnya oleh orang Islam.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan produk halal dan memberikan jaminan hukum terhadap produk tersebut melalui penerapan beberapa peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui beberapa aturan. Hal tersebut terdapat pada Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 huruf a dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada pasal 1 ayat (5), serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya.⁵

⁵ Ratih Rahayu, Akhmad Yusup, “Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol. 2 No. 2 (2022): 130. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1390/921>

Adanya regulasi tersebut menuntut kehalalan produk yang ditawarkan pelaku usaha. Dalam UU-JPH, setiap perusahaan yang menjual seluruh barang kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal, tidak terkecuali UMKM. Ketentuan ini telah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁶

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu produsen dengan keterbatasan dana adalah percepatan sertifikasi halal dengan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dimana sumber dana tersebut secara keseluruhan berasal dari keuangan negara dan dibantu oleh lembaga kementerian. Pembebasan biaya ini diberikan bagi UMK yang telah memenuhi standar dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi UMK. Kemudian, kewajiban bersertifikat halal bagi UMKM juga didasarkan pada pernyataan diri (*self declare*) dari pelaku usaha berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Pasal 77 ayat 1, sedangkan pernyataannya mengacu pada Pasal 79 ayat 2. Adanya program pemerintah ini bertujuan memberi keringanan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal secara mudah serta

⁶ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal IUS*, Vol IV, (2016): 13.

membantu mendorong atau memotivasi mereka untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Adapun kriteria UMKM berdasarkan tingkatan dan pendapatannya dibagi menjadi tiga macam, yaitu kriteria usaha mikro antara lain memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 atau penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Usaha kecil mempunyai kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 atau penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 atau penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.⁷

Sudah diketahui bahwasanya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produknya tidak lagi bersifat *voluntary* atau sukarela, tetapi sudah menjadi *mandatory* atau kewajiban. Pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tercatat 70% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. UMKM dinilai menjadi sektor yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi pelaku usaha yang unggul terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara. UMKM juga terbukti sebagai sektor

⁷ Pratiwi Desika dan Roma Ulinnuha, "Panopticism on The Consumption of Halal Products in Indonesian Muslim Society Markets", *Journal of Islamic Economic Laws* VI(2), (2023):57.

usaha yang tahan menghadapi krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi.

Berdasarkan penelitian dan survei di lapangan labelisasi atau sertifikasi halal suatu produk memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan membeli dan peningkatan penjualan. Label halal menjadi instrumen yang sangat penting karena memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks UMKM, sebuah penelitian mengemukakan bahwa omzet UMKM mengalami kenaikan setelah dilakukan sertifikasi halal dibandingkan sebelumnya. Jika dikembalikan ke dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 pasal 67 bahwasanya kewajiban sertifikasi halal telah berlaku sejak saat ditetapkannya UU JPH bagi setiap pelaku usaha, tanpa terkecuali. Sesuai amanat Undang-undang No. 33 tahun 2014 pada tahap pertama yaitu produk makanan dan minuman harus mulai menerapkan sertifikasi halal untuk produknya, kewajiban ini akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Setelah tanggal tersebut semua produk makanan dan minuman sudah harus bersertifikat halal.⁸

Dengan adanya peringatan tersebut seharusnya para pelaku usaha sudah berbondong-bondong untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang

⁸ Kemenag RI, <https://pringsewu.kemenag.go.id/mulai-17-oktober-2024-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal>

memperdagangkan produknya tetapi belum bersertifikat halal.⁹ Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terkait dengan keharusan dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia terbilang inkosisten. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum memahami persyaratan, manfaat, dan dampak sertifikasi halal bagi produk mereka dan menganggapnya bukan sebagai kewajiban.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum ini diantaranya kurangnya antusiasme dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Aturan tentang sertifikat halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pelaku usaha produk pangan, khususnya para pelaku usaha UMKM yang berada di Komunitas Sudimoro Malang. Dalam hal ini komunitas diartikan sebagai sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Mayoritas pelaku usaha dalam komunitas UMKM Sudimoro ini beranggotakan para ibu rumah tangga yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) UMKM dan 20 (dua puluh) diantaranya merupakan UMKM dibidang makanan dan minuman.

Sudimoro merupakan salah satu daerah di Kota Malang yang dikenal dengan berbagai sentra Kopi. Selain itu, Sudimoro merupakan daerah yang strategis, sehingga tidak hanya dimanfaatkan untuk membuat kedai kopi, namun juga berbagai olahan kuliner yang di didirikan oleh

⁹ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal", *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol. 2, No.2, (2022):130.

para UMKM. Walaupun beragam kuliner di Sudimoro menawarkan kenikmatan tersendiri, namun munculnya makanan mengandung bahan terlarang semakin memprihatinkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai implikasi keselamatan dan kesehatan dari mengonsumsi makanan sembarangan. Diantara hal yang sering ditemukan di lapangan seperti, pelaku usaha mencantumkan label halal tetapi tidak melakukan sertifikasi halal, tidak adanya label halal tetapi produk masih beredar di pasaran serta tidak mencantumkan komposisi, kemudian ketika diteliti produk mengandung bahan yang diharamkan dan berbahaya.

UMKM di komunitas Sudimoro, memiliki beragam produk olahan makanan yang ditujukan untuk pasar lokal. Konsumen mereka mencakup pasar domestik di dalam kota maupun di luar kota. Meski demikian, Kota Malang saat ini juga menghadapi tantangan. Dari sekitar 80.000 UMKM di Kota Malang, per bulan Januari 2024 baru 520 produk yang mendapatkan sertifikat halal. Menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi, ada beberapa tantangan yang menghambat peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal. Berdasarkan hasil observasi di komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang, dari 4 pelaku usaha hanya ada 1 orang sudah mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal. Meski memberikan bantuan dan menyederhanakan proses, banyak UMKM

yang tidak proaktif dalam mendapatkan sertifikat halal.¹⁰

Salah satu anggota komunitas UMKM Sudimoro ini adalah Ibu Supartilah. Beliau seorang pelaku usaha di bidang *catering* yang telah berdiri sejak tahun 1995. Namun hingga saat ini makanan yang dijual belum memiliki sertifikat halal. Pasalnya, beliau sudah tergabung dalam komunitas UMKM Sudimoro. Beliau mengungkapkan bahwa mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal, namun karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari sertifikasi tersebut beliau tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat halal. Beliau mengatakan bahwa dapat dipastikan makanan yang dijual merupakan makanan yang layak konsumsi meskipun belum bersertifikat halal. Beliau juga mengatakan bahwa tingginya volume pesanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Bu Supartilah tidak mengurus pendaftaran sertifikasi halal.¹¹

Pelaku usaha lain adalah Ibu Lismiati. Ibu Lismiati adalah pelaku usaha toko kelontong dan jajanan pasar. Beliau mengatakan bahwa sertifikasi halal biasanya ditujukan untuk bisnis makanan besar yang sudah memiliki branding yang mapan, sedangkan bisnisnya masih dalam skala yang kecil. Selain itu, ia menyebutkan bahwa faktor usia menjadi tantangan baginya karena kesulitan memahami persyaratan pendaftaran

¹⁰ Zainuddin, *SuryaMalang.com*, Tak Semua UMKM di Kota Malang Punya Sertifikat Halal, <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/01/19/tak-semua-umkm-di-kota-malang-punya-sertifikat-halal>, 19 Januari 2024, diakses pada 16 Juni 2024.

¹¹ Supartilah, wawancara (Lowokwaru, Kota Malang, 16 Maret 2024)

produknya sedangkan beliau hanya tinggal bersama suami dan cucunya yang masih kecil.¹² Kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal menjadikan Bu Lismiati menolak untuk mendaftarkan produk yang dijualnya.

Untuk mendukung agar kesalahpahaman tersebut bisa segera diatasi dan dapat menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk, maka pemerintah telah mengatur sanksi bagi para pelanggar sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH, bahwa akan mendapat sanksi administratif.

Mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan sanksi yang paling berat adalah menurut Pasal 48 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja, bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.¹³

Penelitian ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Sudimoro sebagai destinasi kuliner dan mendukung perekonomian lokal dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam dunia usaha terhadap standar kualitas dan keamanan pangan. Hal

¹² Lismiati, wawancara (Lowokwaru, Kota malang 26 Januari 2026)

¹³ Via Lutviana, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha*, 5.

ini akan membantu menarik dan mempertahankan wisatawan, serta memperkuat reputasi dan daya saing UMKM baik di pasar lokal maupun global.

Penelitian mengenai Jaminan Produk Halal ini telah banyak dilakukan oleh akademisi. Kemudian penulis membedakan menjadi 3 tipologi: pertama, penelitian terfokus pada implementasi regulasi JPH, kedua, penelitian terfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen Muslim, ketiga, penelitian terfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha.¹⁴ Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan para ahli belum mengkaji secara spesifik kesadaran pelaku usaha kuliner di kawasan Sudimoro Kota Malang mengenai kewajiban memperoleh sertifikasi halal. Meskipun ada penelitian serupa, namun pendekatan dan fokus pembahasannya berbeda. Pada penelitian ini penulis tidak hanya menganalisa kesadaran hukum serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya sertifikasi halal pada pelaku usaha saja, melainkan juga akan menganalisa bagaimana perspektif *masalah* terhadap kesadaran para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal tersebut.

Hakikat kemaslahatan merupakan segala bentuk dan kemanfaatan dunia maupun akhirat. Suatu aktifitas ekonomi dapat

¹⁴ Shofiyatul Hikmah, *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :2021, 6.

dikatakan masalah apabila memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaatserta membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia.¹⁵ Secara khusus, Islam tidak menunjukkan perintah untuk melabeli produk pangan dengan label halal. Namun, hal ini merupakan konstruksi ijtihad yang menjadi mutlak. Oleh karena itu, melihat persoalan sertifikasi halal tidak hanya pada aturan formal saja tetapi juga mempertimbangkan masalah mafsadah (manfaat dan bahaya) dari adanya sertifikasi halal, penulis ingin melakukan penelitian dengan topik “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Malang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha makanan dalam komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha makanan terhadap kewajiban sertifikasi halal pada komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang ditinjau dari perspektif *masalah*?

¹⁵ Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2, (2021): 145.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha makanan pada komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Untuk menjelaskan perspektif masalah terhadap kesadaran pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal terhadap olahan pangan di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dalam pemahaman teoretis maupun penerapan praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai pentingnya hukum sertifikasi halal bagi pelaku usaha di industri makanan, serta menambah pengetahuan tentang jaminan produk halal. Selain itu juga akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan masyarakat umum.

2. Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Untuk meningkatkan citra dan reputasi usaha,

diperolehnya sertifikat halal akan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam. Hal ini akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, sekaligus membedakan produknya dengan produk pesaing yang tidak memiliki sertifikasi halal. Selain itu dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha khususnya yang beragama Islam dapat memenuhi kewajiban agamanya sebagai umat Islam dengan mengonsumsi dan menghasilkan produk yang halal dan baik sesuai perintah Allah.

b. Bagi masyarakat

Memiliki sertifikat halal memudahkan masyarakat dalam mencari dan membeli produk yang sesuai syariat Islam. Khususnya bagi konsumen muslim. Selain itu, dengan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal pada olahan pangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena produk lebih terjamin kualitasnya yang nantinya berdampak pada peningkatan permintaan dan penjualan, sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat.

c. Bagi peneliti

Untuk membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sertifikasi halal, kesadaran hukum,

dan pandangan hukum Islam mengenai topik yang penulis teliti. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mempelajari berbagai studi literatur, data, dan fakta-fakta yang relevan, serta bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran pelaku usaha tentang nilai-nilai tentang fungsi hukum mengenai adanya kewajiban sertifikasi halal. Hal ini mencakup pemahaman bahwa ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dihormati dalam dunia bisnis. kesadaran ini dapat dinilai melalui empat indikator yakni pengetahuan terhadap regulasi, pemahaman hukum, sikap, dan pola perilaku mereka.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah perseorangan atau kelompok yang terlibat dalam melakukan kegiatan usaha, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang industri kuliner. Individu atau kelompok ini menjalankan berbagai kegiatan usaha di bidang kuliner mulai dari makanan ringan hingga berat, baik yang dalam kemasan maupun non kemasan.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia bahwa suatu produk mematuhi standar hukum Islam,

tidak mengandung bahan terlarang dan diproduksi dengan metode yang sesuai dengan hukum Islam.

4. *Maslahah*

Maslahah adalah konsep yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi manusia, baik itu dalam hal memberikan keuntungan, kesenangan, atau perlindungan dari bahaya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai manfaat dapat dianggap sebagai *maslahah*, karena mempunyai sifat bermanfaat.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan adanya fenomena rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha, khususnya UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka edarkan. Relevansi penelitian ini yakni dengan adanya konsep *maslahah*, yang merupakan salah satu tujuan syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bab satu ini peneliti juga merumuskan masalah- masalah yang hendak diteliti, ruang lingkup masalah, serta manfaat dan tujuan adanya penelitian ini.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis mengkaji pustaka atau karya-karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yaitu sumber-sumber ilmiah yang membahas teori, konsep, atau temuan terkait dengan

kesadaran hukum, kewajiban sertifikasi halal, masalah, dan UMKM.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian hukum yang dilakukan dalam pengambilan data. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, artinya metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah. Objek kajian penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha UMKM makanan atau kuliner. Data-data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan sertifikat halal oleh para pelaku usaha UMKM untuk mengetahui keabsahan bahwa produk tersebut telah mendapat predikat halal dari MUI. Metode pengumpulan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yaitu data yang telah dikumpulkan dan analisis, dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau narasi, serta memberikan penjelasan atau keterangan yang

mendukung. selain itu, pada bab keempat ini penulis akan menunjukkan bahwa penelitian ini telah menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini didasarkan pada pemahaman penulis terhadap hasil penelitian dan menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya terdapat bagian yang memberikan saran baik berupa usulan atau rekomendasi kepada berbagai pihak agar dapat memberikan kritik dan saran serta mengambil manfaat dari topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan terfokus pada pokok bahasan yang sama atau mempunyai relevansi langsung dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis yang sedang dibahas. Penelitian sebelumnya juga dapat membantu penulis dalam memahami konteks dan isu-isu yang terkait dengan topik maupun subjek penelitian, membangun pertanyaan penelitian yang lebih baik, dan memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan menghasilkan manfaat yang signifikan.

Penulis membahas lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha mengenai sertifikasi halal pangan dari sudut pandang masalah. Adapun empat penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pembandingan antara lain:

1. Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati (2020), Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*” penelitian ini menerangkan tentang terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada olahan pangan sehingga dirasa perlu adanya analisa mendalam terhadap

kesadaran hukum para pelaku usahanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis yang mana suatu pendekatan dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum UMKM dalam memiliki Sertifikat Halal adalah tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, serta upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari lokasi penelitian dan fokus dalam penelitian. Sedangkan persamaannya adalah topik, objek dan metode penelitian, yakni mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Zainuddin Puteh, Yadi Harahap, Nawir Yuslem, (2022), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul *Analisis Literatur Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia*, penelitian ini menerangkan hasil analisis penulis terhadap berbagai literatur tentang kesadaran hukum pelaku usaha dalam mensertifikasi produk halal di Indonesia sepanjang tahun 2018-2023 dengan menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk

bersertifikat halal sangat rendah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah lokasi, metode dan fokus penelitian. Peneliti menulis topik yang sama namun lebih fokus pada bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam yang lebih spesifik pada *masalah*.

3. Chandra Adi Gunawan Putra dkk, (2023), Universitas Warmadewa Bali, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat* penelitian ini menerangkan tentang perlindungan kepada konsumen belum berjalan sesuai dengan ketentuan, di mana hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang sering diinformasikan melalui media massa seperti keracunan karena mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman berbahaya. Namun, kesadaran ini masih rendah.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah lokasi, metode, serta fokus penelitian. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan pada topik yakni perlindungan konsumen dan kesadaran hukum, akan tetapi peneliti lebih fokus pada bagaimana perspektif

masalah menyikapi sikap dan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada makanan terhadap dampak yang akan terjadi pada konsumen.

4. Faiyadh Musaddaq, (2021), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Halal Awarness dan Kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh Dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal*, yang menerangkan tentang urgensi halal awarness bagi pedagang mie aceh, bagaimana tinjauan kesadaran standarisasi halal pada pedagang menurut perspektif kesadaran hukum, dan bagaimana halal awarness tersebut berperan dalam penguatan destinasi wisata halal. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran halal sangat penting dalam rangka menaati perintah Allah, menjunjung tinggi kesejahteraan manusia, menjaga hak konsumen muslim, membangun kepastian hukum, menarik perhatian konsumen muslim, mendorong tumbuhnya ekosistem halal. , dan mencapai tujuan syariah dalam produksi dan konsumsi. Namun demikian, penelitian sebelumnya ini mengungkapkan bahwa pedagang mie Aceh memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai undang-undang standardisasi halal. Kurangnya kesadaran hukum mengenai standardisasi halal mungkin disebabkan oleh kurangnya kepekaan para pedagang terhadap peraturan, sehingga menyebabkan individu bergantung pada klaim status halal mereka

sendiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi, objek dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada *halal awareness* dan kesadaran hukum pedagang Mie Aceh dalam upaya penguatan destinasi wisata halal di Aceh. Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada aspek pengembangan pariwisata yang sesuai dengan syariah sedangkan peneliti lebih menekankan makanan yang sesuai syariah. Sedangkan persamaannya adalah mengenai topik dan metode penelitian yang digunakan.

5. Khurin Risma Nabila, (2023), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid*, mengukur sejauh mana pelaku usaha *home industry* makanan memenuhi standarisasi halal dalam produknya, sehingga dapat menjaga dan melindungi tujuan-tujuan syariah bagi dirinya, konsumen, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga di Desa Sumberejo Batu memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Menurut perspektif *maqashid* syariah, ketika para pengusaha ini tidak menaati UU JPH, maka mereka tidak memenuhi jaminan perlindungan atas nyawa atau jiwa (*Hifdz al-Nafs*).

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan fokus

penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada perspektif *masalah* yang mana peneliti ingin lebih mendalami bagaimana prinsip kemaslahatan terhadap kesadaran hukum pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Sedangkan persamaan penelitian yakni topik penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati (2020), yang berjudul “ <i>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan</i> ”	Topik, objek dan metode penelitian, yakni mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus dalam penelitian. Penelitian sebelumnya hanya fokus terhadap kepemilikan sertifikat halal, sedangkan peneliti lebih fokus tentang bagaimana perspektif masalah menanggapi kesadaran pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.

2	<p>Zainuddin Puteh, Yadi Harahap, Nawir Yuslem, (2022), yang berjudul <i>Analisis Literatur Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia</i></p>	<p>topik yang sama namun lebih fokus pada bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam yang lebih spesifik pada masalah.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah lokasi, metode dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.</p>
3	<p>Chandra Adi Gunawan Putra dkk, (2023), yang berjudul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat</i></p>	<p>Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan pada topik yakni perlindungan konsumen dan kesadaran hukum</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah lokasi, metode, serta fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus membahas perlindungan hukum yang ditinjau berdasarkan perspektif kesadaran hukum masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih fokus untuk mengetahui tingkatan pentingnya</p>

			kesadaran hukum jika ditinjau dari perspektif masalah
4	Faiyadh Musaddaq, (2021), yang berjudul <i>Halal Awareness Dan Kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh Dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal</i>	Persamaannya Adalah mengenai topik dan metode penelitian yang digunakan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi, objek dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada halal awareness dan kesadaran hukum pedagang Mie Aceh dalam upaya penguatan destinasi wisata halal di Aceh. Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada aspek pengembangan pariwisata yang sesuai dengan syariah sedangkan peneliti lebih menekankan makanan yang sesuai syariah.
5	Khurin Risma Nabila, (2023), Yang berjudul <i>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif</i>	Persamaannya yakni topik penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu kesadaran hukum dengan menggunakan metode penelitian	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada perspektif

	Maqashid Syariah	yuridis empiris	masalah yang mana peneliti ingin lebih Mendalami bagaimana prinsip kemaslahatan terhadap kesadaran hukum pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.
--	------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari istilah sadar, yang mengacu pada kemampuan untuk mengenali, mengalami, memahami, atau menyadari sesuatu. Mengenali tersebut mencakup mengetahui, menyadari, dan merasakan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman dan realisasi mendalam terhadap hakikat hukum, tujuan, serta peranan pentingnya baik dalam ranah individumaupun masyarakat. Kesadaran hukum adalah tindakan sadar akan hukum tanpa merasa tertekan, terpaksa, atau diperintahkan untuk menaatinya dari pihak luar.¹⁶

Kesadaran hukum mengacu pada aspek psikologis dari pengakuan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hukum adat,

¹⁶ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis* Vol 10, No 1 (2014):3.

menganutkeyakinan bahwa mengikuti kebiasaan dianggap penting untukmewujudkan keadilan dan dipandang sebagai suatu kewajiban. Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam hukum positif, yang ditunjukkan melalui sikap, tindakan, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum. Kesadaran hukum merupakan hasil dari proses penilaian terhadap keharusan bersikap dan bertindak sesuaicara yang telah disyaratkan oleh hukum. Pada proses penilaiantersebut terjadi identifikasi kehendak pribadi dengan kehendakhukum yang dilanjutkan dengan sinkronisasi antara keduanya.Proses ini berakhir pada penyesuaian kehendak pribadi terhadap sikap dan tindak sesuai hukum.¹⁷

Menurut Mertokusumo, kesadaran hukum berhubungan dengan pemahaman mendalam tentang tanggungjawab serta membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, terutama bila hal tersebut tersebut berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memerlukan kesadaran yang tinggi akan kewajiban hukum individu terhadap sesama manusia.¹⁸ Setiap orang pasti mempunyai kesadaran diri, namun kesadaran hukum ini tidak mudah untuk dikembangkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum.

¹⁷ Rini Maria, "Pemahaman Tentang Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Era Hukum*, No.1(2001): 28.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981), 3.

Faktor tersebut antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi: adanya ketidakpastian hukum, peraturan yang statis atau tidak berubah sesuai zaman, dan tidak efektifnya cara masyarakat dalam mempertahankan peraturan yang sudah ada. Sedangkan faktor internal yang menghambat kesadaran hukum adalah rendahnya tingkat pendidikan, sikap tidak bertanggung jawab terhadap hukum, pola pikir yang negatif, serta kondisi ekonomi yang rendah yang dapat mempengaruhi motivasi, kesempatan, dan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai batasan hukum serta meningkatkan risiko terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Kesadaran hukum ini ibarat jembatan yang menghubungkan aturan dan hukum dengan bagaimana seharusnya masyarakat dalam bertindak dan berperilaku.¹⁹

b. Indikator Kesadaran Hukum

Dalam *Collins English Dictionary*, indikator adalah suatu ukuran atau nilai yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu objek. Indikator adalah segala sifat, ukuran atau karakteristik yang dapat menunjukkan dan mengindikasikan perubahan pada suatu objek atau peristiwa tertentu. Adanya indikator dapat mengidentifikasi tingkat perubahan atau perkembangan yang terjadi.²⁰ Indikator

¹⁹ Via Lutviana, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha, 9.

²⁰ Fisipol, Pengertian Indikator, <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/12/04/pengertian-indikator/> diakses pada 06 Desember 2024

kesadaran hukum merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat memahami dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*) merupakan pengetahuan pelaku usaha mengenai adanya regulasi tentang kewajiban melakukan sertifikasi halal. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika pelaku usaha tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
- 2) Pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai isi dari UU JPH, yakni mengenai isi, tujuan, manfaat dari adanya UU JPH serta sanksi yang diperoleh ketika melanggar. Penting untuk memiliki pemahaman tentang undang-undang tersebut untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan memastikan berfungsinya undang-undang secara efektif.
- 3) Sikap terhadap hukum (*legal attitude*) adalah kecenderungan pelaku usaha untuk menerima atau menolak regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Sikap hukum dapat dilihat respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan,

terhadap sesuatu keadaan yang dihadapkan kepadanya.²¹

- 4) Pola Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah tentang berlaku atau tidaknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal di kalangan pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pelaku usaha mematuhi. Pola perilaku ini juga didefinisikan sebagai tindakan konkret pelaku usaha telah melakukan sertifikasi halal.

Undang-undang yang dipahami secara luas oleh masyarakat umum cenderung mempunyai dampak langsung dan nyata sikap dan tindak masyarakat. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan tentang sistem hukum dan peraturannya, masyarakat dapat mengembangkan tingkat kesadaran dan pemahaman tertentu mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Hal ini relevan dengan keadaan masyarakat dimana tingkat kesadaran hukum secara keseluruhan relatif masih terbatas atau kurang. Implementasi suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kesadaran akan berlakunya suatu hukum, karena kesadaran akan hal tersebut merupakan landasan atau dasar bagi penegakan hukum yang efektif.

2. Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Istilah halal berasal dari bahasa Arab, khususnya dari akar

²¹ Suardi dkk, "Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar", *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 (2022):136.

kata *ḥalla*, *yaḥillu*, *ḥillān*. Kata-kata ini menandakan konsep peralihan sesuatu dari keadaan haram, atau terlarang ke keadaan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika menyebut sesuatu sebagai halal, hal ini menyiratkan bahwa hal tersebut tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sejalan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Intinya, Halal menandakan apa yang tidak dilarang oleh Allah dan diterima sesuai dengan ajaran Islam.

Pernyataan halal dan haram yang sering ditemui ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kategorisasi makanan, minuman, atau barang dagangan yang dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh masyarakat umum. Produk halal adalah produk yang dianggap halal sesuai dengan prinsip Islam. Proses untuk memastikan kehalalan produk-produk ini melibatkan serangkaian aktivitas yang cermat, termasuk pengadaan bahan, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Berdasarkan definisi jaminan produk halal dalam Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal di jelaskan bahwasanya bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk pangan yakni dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.²²

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin

²² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 63.

penyediaan produk halal dan perlindungan hukum bagi warga negaranya guna menanamkan rasa aman, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan mencegah kesalahan yang tidak disengaja dalam mengkonsumsi makanan. Produk halal bukan sekedar pilihan belaka tetapi merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh penganut agama Islam. Dari sudut pandang komersial, pasar produk halal telah berkembang secara signifikan dan kini dianggap sebagai segmen terbesar dalam industri makanan.

Sertifikat Halal adalah jenis pengakuan yang menegaskan kepatuhan terhadap standar halal suatu makanan dan minuman. Hal ini diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang diberikan oleh MUI. Di sisi lain, label halal berfungsi sebagai indikasi nyata bahwa suatu produk telah tersertifikasi halal. Label ini dicari oleh konsumen yang mengutamakan produk halal. Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sertifikasi, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus membubuhkan label halal pada produknya. Label ini menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang diakui secara nasional.²³

Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan

²³ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang", *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3, No. 1(2022):16.

bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

- a) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal.

Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan produk Halal. Untuk membedakan mana produk yang halal dan haram maka harus bisa mengetahui jenis barang yang layak untuk dikonsumsi.

Ciri-ciri makanan dan minuman yang halal diantaranya seperti: Dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist, bermanfaat bagi kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal, dan pikiran, tidak kotor, najis, dan menjijikkan, mengandung gizi dan terbebas dari zat

beracun yang menyebabkan penyakit, tidak disatukan dan tercampur dengan barang haram, tidak memabukkan serta didapat dengan cara yang halal.²⁴

b. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa agama Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan manusia, terbukti dengan petunjuk Alquran tentang konsumsi makanan dan minuman halal, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 88:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”*

Ayat tersebut menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik menurut syariat Islam, seperti yang dicontohkan Nabi. Artinya memperoleh makanan dengan cara yang halal dan melakukan transaksi dengan cara yang benar. Dalam hal pilihan makanan, penting untuk fokus pada thayyib, atau kebaikan, dari makanan yang dikonsumsi. Hal ini berarti memastikan bahwa makanan tidak hanya halal, tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh baik dalam segi

²⁴ Fitria Esfandiari, “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang,” *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2(2021): 91.

kualitas maupun kuantitas.

Pola makan yang seimbang sangat dianjurkan untuk kesehatan. Perlu diperhatikan bahwa ada makanan tertentu yang mungkin dianggap halal, namun kurang thayyib, seperti membuang bagian hewan sembelihan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyarankan untuk tidak mengonsumsi tulang, dengan alasan potensi dampak negatifnya terhadap kadar kolesterol. Ajaran Nabi berfungsi sebagai contoh sederhana namun mendalam mengenai pentingnya kebiasaan makan yang baik dan benar.

Selain itu, Q.S. Al-Baqarah (2): 168 memberikan petunjuk yang jelas tentang konsumsi makanan dan minuman yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*²⁵

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam

²⁵ Al Qur'an Q.S Al-Baqarah (2):168, NU Online <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168> diakses pada tanggal 07 Januari 2024.

diperbolehkan mengonsumsi makanan. Namun, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, yakni:

- a. Halal, maksudnya adalah makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan pedoman hukum syariah yang melarang makanan tertentu.
- b. Baik, maksudnya makanan yang bergizi dan tidak berbahaya bagi tubuh.

Selain dasar hukum menurut Al-qur'an adapula peraturan yang menjadi dasar hukum jaminan produk halal, antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

²⁶ Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1 No. 1 (2023) :136.

- 7) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
- 8) Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal.
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi UMK

c. Sistem sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah sistem yang memverifikasi dan mengonfirmasi status halal suatu produk yang belum mempunyai label secara jelas. Hal ini melibatkan penelusuran seluruh proses produksi, mulai dari bahan mentah hingga penyimpanan, dan pendistribusian untuk memastikan konsistensi dalam menjaga standar halal pada makanan. Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk penerapan etika bisnis yang harus dilakukan oleh produsen untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya halal. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.²⁷

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama.

²⁷ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal IUS*, Vol. IV, (2016), 13.

Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) atau sekarang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH).²⁸

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:²⁹

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk

²⁸ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51, No.1(2021):81, DOI : 10.33331/mhn.v51i1.139 <https://mhn.bphn.go.id>

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Halal

- f) melakukan akreditasi terhadap LPH
- g) melakukan registrasi Auditor Halal
- h) melakukan pengawasan terhadap JPH
- i) melakukan pembinaan Auditor Halal
- j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk memperoleh sertifikasi Halal, suatu perusahaan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. UMK harus memenuhi kriteria tertentu untuk mendaftar program SEHATI, seperti memiliki usaha produktif dengan modal atau pendapatan penjualan yang sesuai yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi:

HALAL INDONESIA

sehati
Sertifikasi Halal Gratis

BLU

Syarat mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

- ✓ Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- ✓ Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- ✓ Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- ✓ Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- ✓ Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- ✓ Produk yang dihasilkan berupa barang
- ✓ Tidak menggunakan bahan berbahaya
- ✓ Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan sertifikat halal; atau
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal ;
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- ✓ Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

Sumber:
Kepkaban Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

www.halal.go.id | halal.indonesia | bpjph.kemenag | Halal Indonesia - BPI/PH Kemenag RI

Gambar 1 Syarat Mendaftar Program SEHATI (Sumber: <https://bpjph.halal.go.id/>)

Berikut alur atau proses persiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi.³⁰

³⁰ <https://bpjph.halal.go.id/detail/pers-rilis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-ada-pendaftaran-sertifikasi-gratis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-ada-pendaftaran-sertifikasi-gratis>



Gambar 2 Alur Pendaftaran Program SEHATI (Sumber: <https://sehati.halal.go.id/>)

Berdasarkan alur pada gambar diatas, dapat diuraikan bahwa cara untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha membuat permohonan untuk sertifikasi halal dan melampirkan berkas persyaratan kepada BPJPH;
- 2) BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;
- 3) Melakukan audit dan pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH yang telah dipilih pelaku usaha;
- 4) LPH menyerahkan hasil audit kepada BPJP kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal;
- 5) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal apabila telah lolos audit;
- 6) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal yang telah lolos audit

di SIHALAL.

Sistem jaminan halal ini merupakan kerangka kerja yang akan terus dipantau dan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan proses produksi halal.³¹

3. *Maslahah*

a. Definisi *Maslahah*

Dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'1 (*verb*), yaitu *saluha*. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk kata benda tunggal (mufrad, *singular*) dari kata *masalah* (*jama'*, plural). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: manfaat (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), kegunaan. Taufiq Yusuf al-Wa'i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai

³¹ Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 152.

masalahah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *masalahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).³²

Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi masalahat ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam Al-Ghazali, mendefinisikan masalahat dengan berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratatan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah, mengatakan, bahwa masalahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara.

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan

³² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibî Tentang Masalahah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1(2013): 79-89.

hukum, tidak lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.

Dalam hukum Islam *maslahah* dan *al-maqashid al-khamsah* merupakan komponen yang saling berhubungan. Masalahah merupakan prinsip yang digunakan untuk menilai potensi keuntungan atau kerugian dari suatu tindakan atau peraturan tertentu pada masyarakat. Konsep ini terkait erat dengan tujuan umum hukum Islam, yang juga dikenal sebagai *al-maqashid al-khamsah*. Istilah *Al-maqashid al-khamsah* ini menunjukkan lima tujuan utama yang perlu ditegakkan dalam hukum Islam, yaitu:³³

a) Memelihara agama dan kepercayaan (*hifdz ad-din*)

Agama patut dijunjung tinggi karena berisi keyakinan, ibadah, dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar individu dan hubungannya dengan Allah. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk menjaga agama, oleh karena itu lahirlah konsep jihad untuk memerangi orang-orang yang berusaha merugikan Islam.

³³ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah", *Syariah STAIN Kerinci*, vol. 12(1):2014,23

Demikian pula dampak kemurtadan, kesesatan, dan perbuatan sejenisnya. Al-Amidy berpendapat bahwa agama secara umum harus didahulukan dari hal-hal lain, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan. Namun, ada situasi tertentu di mana pelestarian kehidupan dan harta benda mungkin lebih penting daripada pertimbangan agama.

- b) Memelihara dan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia (*hifdz an-nafs*)

Sangat penting untuk menjaga kehidupan manusia dari segala potensi bahaya, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari sumber eksternal. Prinsip ini mempunyai arti yang sangat besar dalam Islam, karena kesucian jiwa manusia sangat dihargai dan harus dijaga serta dipertahankan dari segala ancaman atau bahaya yang mungkin timbul. Islam menekankan tidak hanya perawatan diri sendiri tetapi juga kesejahteraan dan kelangsungan hidup orang lain. Hal ini mencakup larangan terhadap kekerasan, pembunuhan tanpa alasan, aborsi, dan tindakan merugikan lainnya. Untuk menegakkan prinsip Islam, terdapat peraturan dan sanksi bagi mereka yang merugikan atau membahayakan orang lain, seperti penerapan hukuman

Qisas bagi mereka yang melakukan pembunuhan.

- c) Memelihara dan menjaga akal serta kemampuan berpikir (*hifdz al-aql*)

Menjunjung tinggi rasionalitas dalam Islam berarti memanfaatkan akal yang dianugerahkan Allah secara bijaksana dan konstruktif. Dalam perspektif yang lebih luas, memelihara akal juga berarti menahan diri dari perilaku yang dapat merugikan, seperti minum alkohol atau bertindak tidak rasional. Dengan menjaga akal sehat, individu dapat melindungi dirinya dari bahaya, kehancuran, dan kejahatan, serta berkontribusi terhadap kebaikan bersama.

- d) Memelihara keturunan dan kelangsungan hidup manusia (*hifdz an-nasl*)

Menjaga atau memelihara keturunan (*hifdz nasl*) adalah amalan yang berupaya menjaga garis keturunan keluarga, menjamin keutuhan dan kelangsungannya. Untuk mencapai *Hifz An-Nasl*, individu harus secara aktif menghindari segala bentuk perilaku zina, serta mengutamakan pendidikan akhlak dan perilaku yang baik dalam masyarakat kepada anak-anaknya. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi mendatang, maka terpeliharanya garis keturunan dan

kehormatan keluarga dapat terjaga.

- e) Memelihara dan melindungi harta benda (*hifdz al-maal*)

Islam sangat mementingkan menjaga kekayaan, sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis yang menekankan *hifdz al-mal*. Salah satu hadis dari Sahih Bukhari menyoroti konsep ini. Seorang muslim dilarang menimbulkan kerugian terhadap barang miliknya sendiri maupun barang milik orang lain. Hadits ini menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk mempertanggungjawabkan harta miliknya dan menggunakannya dengan cara yang halal dan bermanfaat. Ini bukan hanya tentang menjaga aset, tapi juga tentang menggunakannya secara bertanggung jawab dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk mengimplementasikan setiap hukum yang dibuat dalam Islam, hukum tersebut harus ditujukan untuk mencapai *maslahah* dan menegakkan *al-maqashid al-khamsah*. Jika suatu undang-undang tidak membawa manfaat atau menimbulkan kerugian, undang-undang tersebut perlu untuk dievaluasi ulang atau bahkan diubah agar selaras dengan

prinsip-prinsip ini.³⁴

b. Pembagian *Maslahah*


Ulama' menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai pijakan dalam menetapkan suatu hukum jika terwujud lima pokok diantaranya; memelihara kelestarian agama, jiwa (hidup), keturunan, intelektualitas (akal), dan harta. Dalam kajian usul fikih, makna *maslahah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

- 1) dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - masalah *daruriyyah* ,yang dimaksud dengan masalah *daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
 - masalah *hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
 - masalah *tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Dalam implementasinya ketiga

³⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04(2014):352-353.

macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis.

Artinya, kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, begitu juga *hajiyyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalui dikaitkan dengan lima hal. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maslahah al-khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut ini gambaran tingkatan kebutuhan manusia :



Gambar 3 Tingkatan Kebutuhan Manusia

Dharuriyah atau esensial mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, harta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu saja yang diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan pada manusia. contohnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kemudian kebutuhan *hajiyyah* berfungsi melengkapi aspek *dharuriyyah* supaya lebih kokoh. Contoh dari *hajiyyah* adalah bagi pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal, jika tidak maka akan ada sanksi yang memberatkan. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyah* berfungsi menambah keindahan dan kenyamanan hidup misalnya diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan

sesorang. Namun sekali lagi bahwa kebutuhan tahsiniyyah ini dipenuhi setelah dharuriyyah dan hajjiyyah terpenuhi.³⁵

2) Dilihat dari segi kandungan masalah. Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) *masalah 'ammah*. Yang dimaksud dengan *masalah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Penggunaan *masalah 'ammah* sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan *masalah 'ammah* tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum. Untuk mencegah potensi kerugian dan mengurangi dampak buruk perkembangan zaman saat ini, maka *masalah 'ammah* adalah panduan yang menyelaraskan pemahaman kolektif tentang bentuk dan pentingnya kepentingan umum. Dengan mengimplementasikan *masalah 'ammah* berarti masyarakat telah merealisasikan syariat Islam.³⁶

³⁵ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *INOVASI*, 8(1), (2011): 118.

³⁶ A. Khoirul Anam, *Fasal tentang Masalah 'Ammah/ Kepentingan Umum*, 25 Februari 2008 <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto> diakses pada 31 Januari 2024.

- b) *masalah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.
- 3) Dilihat dari segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :
- a) *masalah tsabitah* Yang dimaksud dengan masalah abitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
- b) *masalah mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah- ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.
- 4) Dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu :
- a) *masalah mu'tabarah*. *Masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Artinya, sumber

kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *masalah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

b) *masalah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.³⁷

c) *Maslahah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum

³⁷ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, (2012): 19-20.

maupun secara khusus.³⁸

Dengan demikian jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, dengan mengemukakan beberapa alasan diantaranya adalah masalah merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia itu sendiri dapat dipengaruhi oleh keadaan spesifik, seperti waktu dan lingkungan. Jika hukum Islam hanya dibatasi pada hukum syara yang sudah ada, tentu akan menimbulkan tantangan dan kesulitan.

³⁸ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Hukum Diktum, No. 1, (2013): 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dikenal dengan penelitian sosiologis. Selain itu penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini membahas regulasi jaminan produk halal yang seharusnya berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dilingkungan bisnis, khususnya di bidang kuliner dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban melakukan sertifikasi halal pada makanan yang mereka perdagangkan.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan bertemu dan berinteraksi secara

³⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

langsung dengan pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro. Objek kajian penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah perilaku pelaku usaha UMKM di bidang makanan atau kuliner.

Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi para pelaku usaha UMKM dengan ketentuan hukum mengenai adanya kewajiban sertifikasi halal pada makanan yang di perdagangkan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana respon dan kesadaran pelaku usaha terhadap adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” yang kemudian dikaji dengan perspektif *maslahah*.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian Jalan Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan tema dan topik pembahasan yang akan diteliti dalam skripsi, yakni ada beberapa pelaku usaha yang sudah mengetahui dan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal namun, ada ketidakmerataan program sertifikasi halal pada pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan entitas atau individu dari mana data penelitian dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum

empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan membagikan kuesioner penelitian. Adapun data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan sertifikat halal pada makanan oleh pelaku usaha UMKM untuk mengetahui keabsahan bahwa produk tersebut telah mendapat predikat halal dari MUI. Adapun pelaku usaha yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sejumlah 18 orang.

Data sekunder merupakan sumber hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Data pendukung yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari beberapa undang – undang, diantaranya UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Permenag Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi UMK. Selain itu peneliti juga menggunakan kepustakaan lain yang berkaitan dengan isu dan teori-teori tentang kesadaran hukum, sertifikasi halal, dan konsep masalah seperti jurnal, skripsi, dan pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku maupun artikel yang sesuai.⁴⁰

⁴⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah berbagai teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴¹

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengamati dan mempelajari secara lebih dekat bagaimana keadaan atau pola perilaku pelaku usaha dalam komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang, sekaligus mendokumentasikan setiap kondisinya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung kepada 4 (empat) pelaku usaha berkaitan dengan penerapan UU JPH tentang kewajiban melakukan sertifikasi halal pada produk makanan yang di edarkan atau yang di perjualbelikan oleh para UMKM Sudimoro sebagai data sementara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi melalui proses percakapan yang melibatkan dua

⁴¹ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 195.

individu atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data. Dalam wawancara terstruktur, urutan pertanyaan telah ditentukan sebelumnya dalam format tulisan dan pilihan jawaban juga diberikan kepada pelaku usaha yang diwawancarai.⁴² Adapun pelaku usaha yang bersedia untuk diwawancara dalam penelitian ini sebanyak 11 orang dari 18 pelaku usaha di bidang kuliner yang ada dalam komunitas UMKM Sudimoro.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih intensif dalam menafsirkan kondisi yang tidak dapat diamati hanya dengan observasi.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data dengan menyajikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden. Adapun kuesioner dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang menggambarkan tentang pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku pelaku usaha terhadap adanya regulasi tentang kewajiban melakukan sertifikasi halal.

Menurut Arikunto, jika dilihat dari cara menjawabnya, kuesioner dibagi menjadi dua macam, yaitu kuesioner terbuka

⁴² Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 120.

dan tertutup. Yang dimaksud kusioner terbuka adalah memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri, sedangkan kuesinoer tertutup adalah angket yang telah disediakan pilihan jawabannya oleh peneliti dan responden hanya memilih diantara jawaban yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan yang mereka alami.⁴³

Dalam penelitian ini kedua jenis kuesioner tersebut digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari 9 pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro. Pada angket terbuka peneliti ingin memastikan bahwa data survei yang berasal dari responden penelitian benar mengalami beberapa kondisi yang berhubungan dengan kesulitan dan tantangan dalam mengimplmentasikan sertifikasi halal pada makanan.

4. Dokumentasi

Suharsini Arikunto menjelaskan, metode dokumentasi meliputi proses pengumpulan informasi melalui berbagai sumber seperti catatan tertulis, buku, surat kabar, majalah, dan foto. Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti

⁴³ S Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 195.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 206.

mengumpulkan dokumentasi berupa foto, audio rekaman bersama pelaku usaha selama wawancara dan *screenshot* bukti wawancara melalui via telepon untuk mendukung data penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian digunakan untuk membantu peneliti memahami temuan suatu penelitian. Sebelum pengolahan data dapat dilakukan, peneliti mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian, peneliti melakukan pengeditan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera dispakan untuk proses selanjutnya, maka pada bagaian ini penulis merasa perlu untuk meneliti kembali dari segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.⁴⁵

2. Classifying

Tahap selanjutnya adalah menyusun data-data yang telah diperoleh selama wawancara kepada pelaku usaha ke dalam pola sesuai dengan pemetaan berdasarkan indikator

⁴⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

kesadaran hukum di komunitas UMKM Sudimoro. Peneliti memisahkan data-data hasil wawancara dan kuesioner antara yang sudah menerapkan sertifikasi halal dengan yang belum, dan masih dalam proses pendaftaran.⁴⁶

3. *Verifying*

Setelah proses klasifikasi selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar terjaminnya validitas penelitian. Setelah data dikumpulkan dan dianggap telah mencukupi, maka selanjutnya data-data tersebut dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar menganalisis data.⁴⁷

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan dalam proses penelitian dimana data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini teknik atau metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan teknik analisis data deskriptif adalah memberikan gambaran terperinci sesuai dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi di lapangan.

Proses analisis data ini dilakukan dengan mengkualifikasi

⁴⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remeja Rosdakarya, 1993), 104-105.

⁴⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argosindo, 2002), 84.

jawaban para pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan indikator kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku mengenai sertifikasi produk halal. Setelah mengetahui hasil atau tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro ini, kemudian hasilnya di analisis menggunakan perspektif *masalah*, dan di klasifikasikan berdasarkan kebutuhan dan keberadaannya. Kemudian dari kedua analisis tersebut bisa diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan data yang ada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang

Setelah adanya pendataan UMKM di kelurahan Mojolangu dan Tunjungsekar ini, kemudian pada awal tahun 2023 dibentuklah suatu komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang, yang didalamnya merupakan perkumpulan para pelaku usaha UMKM dari dua kelurahan tersebut. Dalam komunitas ini terdapat 35 UMKM, yang terdiri dari beraneka ragam usaha seperti aksesoris, tanaman hias, sembako, dan paling banyak didominasi oleh pelaku usaha di bidang kuliner. Fokus utama dalam penelitian ini merupakan jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, yakni sejumlah 20 (dua puluh orang). Akan tetapi, berdasarkan data terbaru yang Peneliti peroleh, sebanyak 2 pelaku usaha di bidang kuliner sudah tidak beroperasi/berjualan lagi. Sehingga total UMKM dibidang makanan sat ini adalah 18 pelaku usaha.

Komunitas UMKM ini memberikan wadah untuk berbagi pengalaman, mengakses informasi program pengembangan usaha, dan terhubung dengan para ahli dan profesional di bidang kewirausahaan. Komunitas UMKM berperan penting dalam pemberdayaan pelaku UMKM yang notabeneanya merupakan ibu rumah tangga.⁴⁸ berikut merupakan tabel data komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang:

⁴⁸ Amelia Dwi Marthasari, wawancara (Kel. Mojolangu, Lowokwaru Kota Malang, 26 Januari 2024)

Tabel 2 Data Pelaku Usaha di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Jenis Usaha	Nama Produk	Omset /bulan
1	Zainal Gani	Jln. Manunggal No 18 Sudimoro.	Makanan / Minuman	VICO BAGOES Dan LAMANDE L.	> 10jt
2	Sumarnik	Jl Sudimoro No 26 Rt 03/Rw 07 Mojolangu-Lowokwaru-Malang	Pakaian	Jubah,Handuk,Selimut,Bantal Dll Jual Dirumah	500 - 1jt
3	Endang Agustina	Jln Sudimoro No 12 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Barang	Bawang	1jt - 5jt
4	Indah Wahyuningsih	Jalan Sudimoro No 13 Rt 2 Rw 7 Mojolangu	Makanan / Minuman	Donat	500 - 1jt
5	Yefi Catorini	Jl.Sudimoro No.1 Rt.1 Rw.7 Mojolangu	Barang	Jilbab	0-500
6	Elsa Marita	Jl Sudimoro Gg Ix No 14 Rt 07 Rw 07	Makanan / Minuman	Kue Basah	1jt - 5jt
7	Supardi	Jln Sudimoro Barat No 46 Rt03 Rw07	Makanan / Minuman	Aneka Roti	5jt - 10jt
8	Lismiati	Jl Sudimoro No 33 RT 4 RW 7 Mojolangu	Sembako Dan Makanan	Makanan Dan Sembako	1jt - 2jt
9	Kunarti	Jalan Sudimoro No 58 Rt 03 Rw 07 Mojolangu	Makanan / Minuman	Cake	500 - 1jt
10	Yuyun Kristiana	Jl.Sudimoro No 17b RT.6 RW.7	Toko Kelontong	Sembako	5jt - 10jt
11	Yenni Rachmawati	Jalan Sudimoro No. 14	Jasa	Layanan Laundry	5jt - 10jt
12	Novika Priastari	Jl. Sudimoro No 28 Rt. 05/Rw.07	Barang	Atk Dan Mainan	1jt - 5jt

13	Luluk Saluka	Lj Sudimoro 22	Kue Kue Basa	Nasi Pecel ,Sambel Pecel, Kue Basa	500 - 1jt
14	Betty Irawati	Jl.Sudimoro No 22 RT 04 RW 07 Mojolangu Lowokwaru MALANG	Jasa	Laudry	500 - 1jt
15	Wadi	Wadi	Tanaman Bonsai Dan Alat2	Bonsai Dan Alat2 Bonsai	Tidak Pasti
16	Ahmad Suyuti	Jalan Sudimoro No.9 RT.03 RW.07 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Jasa	Jasa Gambar	5jt - 10jt
17	Misnari	Jl Sudimoro Rt 04 Rw 07	Bakso	Bakso	400 Ribu
18	Umi Maria Ulfa	Jl.Sudimoro No.1 Rt.5 Rw.7 Mojolangu Lowokwaru Malang	Barang	Sembako	500 - 1jt
19	Taseni	Jl.Sudimoro No.11 Rt.6 Rw.7 Mojolangu Lowokwaru Malang	Makanan / Minuman	Sayur Matang	500 - 1jt
20	Rani Silfiah	Jl Sudimoro No20 Rt02/07 Mojolangu-Lowokwaru	Makanan / Minuman	Seblak,Tomyum	500 - 1jt
21	Nungky Yasmine	Jalan Sudimoro 6 Rt 7 Rw 7	Makanan / Minuman	Nasi Serundeng	500 - 1jt
22	Yasin	Jl. Sudimoro 14 RT 07 RW 07 Mojolangu - Lowokwaru Malang	Bengkel Las	Pagar, Kanopi, Teralis Jendela	> 10jt
23	Budi Rahayu	Budi Rahayu	Makanan / Minuman	Ayam	> 10jt

24	Siti Zaenab	Jl. Sudimoro No.55 Rt 03 Rw.07	Makanan / Minuman	Ayam Crispy Dan Makanan Ringan	500 - 1jt
25	Indah Lestari	Jalan Sudimoro Gg 3 Rt 002 Rw 007 Mojolangu	Makanan / Minuman	Nasi Boranan Khas Lamongan Dan Tahu Campur	1jt - 5jt
26	Solikin	Jl Sudimoro RT 01 RW 7 Kelurahan Mojolangu	Sembako Toko Kelontong	Beras, Minyak, Gula DII	1jt - 5jt
27	Fitri Wulandari	Jl. Sudimoro 18 B Rt 2 Rw 7 Mojolangu- Lowokwaru- Malang-Jawa Timur 65142	Makanan / Minuman	Meletus/ Olahan Umbi- Umbian Dan Produksi Frozen	1jt - 5jt
28	Supartilah	Jl Sudimoro Rt 04 Rw 07 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Mojolangu Kota Malang	Makanan / Minuman	Peyek	500 - 1jt
29	Rahmi Wahyuni	Jl.Sudimoro 18 RT 02/ 07	Barang	Sembako	Kurang Lebih 500 Rb
30	Sri Retnowati	Jln Sudimoro Rt4rw7	Makanan / Minuman	Zahwa Puding	500-1jt
31	Riza	Jln Ikan Paus 1 No.1	Makanan	Olahan Kentang	500-1 Jt
32	Miftah	Jln Ikan Piranha No.V	Makanan	Olahan Ikan Bandeng	500- 1jt
33	Dia Ratnawati	Jln Ikan Piranha No.94	Makanan	Macaroni, Pie Susus, Pie Apel	4 Jt
34	Indah Susilowati	Jln Sudimoro Rt.4 Rw 7	Makanan	Rengginang	500-1,5 Jt
35	Sumarnik	jl sudimoro no 26 Rt 03/Rw 07 Mojolangu- Lowokwaru- Malang	Barang	Handuk, selimut, gamis	500-1jt

B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Makanan

Kesadaran hukum perlu ditanamkan dalam masyarakat agar masyarakat patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran hukum memungkinkan individu untuk secara proaktif mematuhi hukum, daripada menunggu pelanggaran dan hukuman ditegakkan oleh pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesadaran pelaku usaha makanan di komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang mengenai kewajibannya memperoleh sertifikasi halal. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum komunitas pelaku usaha UMKM Sudimoro. Penelitian ini berdasarkan pemahaman mereka kemudian dianalisis menggunakan teori indikator kesadaran hukum dan dimensi kesadaran hukum oleh Prof. Soerjono Soekanto untuk menilai tingkat kesadarannya.

Adapun penilaian kesadaran hukum menurut Soerjono ditentukan berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum. Berikut ini merupakan paparan data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di komunitas UMKM Sudimoro:

1. Pengetahuan Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Komunitas Pelaku UMKM Sudimoro Kota Malang

Memiliki pengetahuan hukum merupakan indikator dasar kesadaran hukum. Hal ini mencakup pemahaman peraturan hukum yang berlaku, apa yang

tidak diperbolehkan, dan apa yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Misalnya pelaku usaha yang menjual makanan tanpa sertifikasi halal karena tidak mengetahui adanya regulasi. Di Indonesia, regulasi tentang sertifikasi halal telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur kewajiban mengenai sertifikasi halal produk di Indonesia. Pasal 4 undang-undang ini mengamanatkan bahwa seluruh produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus bersertifikat halal. Peraturan ini juga diperkuat dengan terbitnya UU No.11 Tahun 2020 jo. Perppu No.2 Tahun 2022 jo. UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mempengaruhi regulasi terkait teknis untuk memperoleh sertifikasi halal. Berikut merupakan diagram kesadaran hukum dari aspek pengetahuan hukum di komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang.




Diagram 1 Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada chart diatas bahwa dari 20 responden terdapat 18 (90%) responden yang bersedia diwawancara dan menjawab pertanyaan melalui *google form* mengatakan mengetahui tentang kewajiban adanya sertifikasi halal pada makanan, sedangkan 2 (0%) responden tidak bersedia diwawancara karena tidak lagi memproduksi dan menjual makanan.

Mayoritas pelaku usaha mengetahui kewajiban sertifikasi halal setelah mereka bergabung dalam komunitas UMKM Sudimoro ini. Sedangkan pelaku usaha lain mengetahui adanya sertifikasi halal dari sosialisasi yang diselenggarakan pihak pemerintah kota Malang. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Riza, pelaku usaha snack kentang

“Saya mengenal sertifikasi halal melalui adanya label halal di kemasan dan sosialisasi dari dinas perdagangan mbak. Saya juga tau mbak kalau ada peraturannya, cuman ngga tau pasal-pasalnya. Jadi, saya ikut bergabung ke komunitas UMKM itu mbak, biar tau dan bisa sharing-sharing

tujuan sama manfaatnya daftar sertifikasi halal apa aja.”⁴⁹

Selain informasi dari sosialisasi baik dari komunitas maupun di luar komunitas, para pelaku usaha mengaku memperoleh pengetahuan mengenai hal tersebut melalui berbagai sumber. Mereka memperoleh pengetahuan dari berita, grup *Whatsapp*, dan platform media sosial yang membahas tentang sertifikasi halal. Seperti yang diungkapkan Ibu Miftah, ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai pemilik bisnis *catering* makanan khususnya berbagai olahan ikan bandeng. Usaha cateringnya sudah berdiri selama 11 tahun, dan dari awal mendirikan usaha tersebut Ibu Miftah sudah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dari grup *WhatsApp* dan sosialisasi dari Dinas Perikanan. Ia sadar akan adanya sertifikasi halal dan memahami arti penting sertifikasi halal bagi konsumen dan potensi penjualan produknya.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal yang terdapat pada pasal 4 UU JPH dari aspek pengetahuan (*Law Awareness*) adalah cukup tinggi, karena sebanyak 90% mengetahui kewajiban tersebut.

2. Pemahaman Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Komunitas Pelaku UMKM Sudimoro Kota Malang

Seseorang bisa memiliki pengetahuan hukum yang baik, namun tanpa pemahaman hukum yang mendalam terdapat kemungkinan bahwa ia tidak bisa menerapkan hukum tersebut secara efektif dalam situasi nyata.

⁴⁹ Riza, wawancara (Blimbing, Kota Malang 13 Maret 2024)

⁵⁰ Miftah, wawancara (Blimbing, Kota Malang 16 Maret 2024)

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, pengertian dari pengetahuan hukum adalah sekedar mengetahui apa yang tertulis dalam undang- sedangkan pemahaman hukum adalah mengerti alasan di balik aturan tersebut, bagaimana dan kapan harus diterapkan, dampaknya terhadap masyarakat, serta konsekuensi yang terjadi ketika melanggarnya.

Terkait dengan kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha harus memahami hal-hal yang terkandung dalam UU JPH, diantaranya adalah pelaku usaha perlu mengetahui jenis produk yang memerlukan sertifikasi halal, proses memperoleh sertifikasi, pentingnya memisahkan produk halal dan non-halal, serta dampak jika tidak melakukan sertifikasi halal. Adapun hasil penelitian kesadaran hukum di komunitas UMKM Sudimoro dalam aspek pemahaman hukum digambarkan dalam diagram berikut.



Diagram 2 Pemahaman Hukum

Dari diagram di atas dapat dilihat pemahaman regulasi sertifikasi

halal pada komunitas pelaku usaha UMKM Sudimoro dikategorikan mempunyai pemahaman yang baik terhadap peraturan sertifikasi halal. Dari 18 responden yang memahami 70% (14 dari 18 responden) mengatakan memahami prosedur registrasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan 20 % (4 dari 14 responden) mengatakan tidak memahami prosedurnya. Sejahtera mana masyarakat memahami suatu undang-undang dapat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami dan menafsirkan peraturan terkait jaminan produk halal. Hal ini dapat diukur jika pelaku usaha memahami Pasal 3 UU JPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat lokal yang mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Diah Ratnawati, pelaku usaha Pie Apel Khas Malang, usahanya sudah berdiri selama 4 tahun, beliau menyampaikan:

“saya paham tentang prosedur pendaftaran dan konsekuensi jika tidak memiliki sertifikat halal mbak, bahkan dulu pernah menjadi pendamping untuk membantu para UMKM mendapatkan sertifikasi halal, tapi karena sudah berkeularga jadi tidak bisa membagi waktu antara bisnis dan pendampingan itu mbak”.

Ibu Diah juga meyakinkan bahwa produknya halal karena melalui proses menyeluruh dan memastikan bahan baku yang digunakan halal. mulai dari pengolahan bahan mentah hingga pendistribusian sesuai dengan pedoman halal. Selain itu, ibu Diah juga turut memberikan pendapatnya mengenai UU Jaminan Produk Halal sehingga semakin memperkuat jaminan kehalalan produk tersebut.

“kalau dulu pendaftaran sertifikasi halal itu ketat sekali mbak, harus ada dokumentasi tempat produksinya, daftar bahan-bahan yang digunakan, kebersihannya juga di awasi ketat mbak. Tapi karena peraturannya dianggap terlalu repot makanya sekarang dipermudah mbak. Adanya UU JPH ini penting memang mbak, soalnya kan kita ngga tau. Banyak pelaku usaha yang curang, kasih pengawet atau bahan kimia berbahaya lain. Jadi kalau ada pendaftaran sertifikat halal bisa mengurangi kecurangannya itu mbak.”⁵¹

Pengakuan pelaku usaha terhadap ketentuan sertifikasi halal ini merupakan pemahaman yang mereka miliki tentang aturan tersebut dan tujuannya. Dalam konteks ini, pemahaman mengacu pada kemampuan produsen dalam memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Indah, pelaku usaha rengginang makanan khas Situbondo. Beliau menyampaikan:

“sebelum daftar sertifikasi halal itu kan ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Saya juga mendaftarkan sendiri mbak, seperti NIB, PIRT dan yang lain. Waktu awal mau daftar masih di dampingi kemudian saya daftar sendiri. Kalau makanan ga ada sertifikat halal nanti dicabut dan ga boleh di jual lagi mbak, makanya saya daftarkan”⁵²

Sedangkan 20% (4 dari 18) responden menyatakan bahwa mereka belum paham terhadap isi peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal serta konsekuensinya. Beliau mengklaim jika produk yang dijualnya sudah aman dan menganggap tidak wajib mendaftarkan sertifikasi halal karena usahanya masih dalam skala kecil. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Supartilah, pelaku usaha peyek yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Beliau menyampaikan:

⁵¹ Diah Ratnawati, wawancara (Blimbing, Kota Malang 25 Maret 2024)

⁵² Indah Susilowati, wawancara (Mojolangu, Kota Malang, 14 maret 2024)

“Saya mengetahui kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal itu mbak, yang ngadain komunitas mbak Amel bulan lalu, tapi saya berhalangan hadir karna banyak pesanan mbak. Sebelum itu saya juga sudah tau kalo ada kewajiban buat daftar sertifikat halal.”⁵³

Pelaku usaha Sego Serundeng, Ibu Kiki, mengaku sudah mengetahui prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal. Bahkan ia membantu sesama rekan bisnisnya untuk memperoleh sertifikasi halal.⁵⁴

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, sebanyak 14 responden komunitas UMKM Sudimoro mampu menjelaskan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sertifikasi halal, baik secara lisan maupun dengan menjawab pertanyaan yang disediakan peneliti melalui *google form*. Pemahaman akan makna pentingnya sertifikasi halal memudahkan pelaku usaha untuk menaati dan mengimplementasikan pentingnya aturan tersebut. Dengan demikian, 70% pelaku usaha di komunitas ini telah menerapkan perilaku pemahaman hukum. Sementara itu, 20% pelaku usaha lain dalam hal ini belum mampu memahami hukum mengenai persyaratan sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang ini dapat menghambat keberlangsungan usaha dan berpotensi merugikan konsumen yang membeli produk tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal yang terdapat pada

⁵³ Supartilah, wawancara (Mojolangu, Kota Malang 16 Maret 2024)

⁵⁴ Kiki, wawancara (Kota Malang, 24 Maret 2024)

pasal 4 UU JPH dari aspek pemahaman hukum adalah cukup tinggi, karena sebanyak 70% telah memahami UU JPH.

3. Sikap Komunitas Pelaku Usaha UMKM Sudimoro Kota Malang

Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan

Sikap hukum mengacu pada kecenderungan pelaku usaha untuk menerima dan menghargai regulasi tentang sertifikasi halal berdasarkan keyakinan mereka bahwa hukum itu bermanfaat dan dapat membantu bisnis mereka. Sikap hukum terbentuk berdasarkan penilaian dan pendapat individu terhadap suatu peraturan. Sikap ini dipengaruhi oleh keyakinan dan pengalaman yang membentuk cara pandang seseorang terhadap sistem hukum dan efektivitasnya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, sikap hukum berperan penting dalam membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum. Diagram di bawah ini menjelaskan sikap hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal pada komunitas UMKM Sudimoro.



Diagram 3 Sikap Hukum

Berdasarkan data yang tersaji pada diagram tersebut, terlihat bahwa pelaku usaha secara umum memiliki sikap positif terhadap regulasi mengenai sertifikasi halal. Secara spesifik, penelitian yang dilakukan di lapangan mengungkapkan bahwa sebagian besar komunitas pelaku usaha menerima dan menghargai regulasi tentang sertifikasi halal. Dari total 18 responden, 60% (11 responden) menekankan pentingnya memperoleh sertifikasi halal dan mengakui niat baik pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Supardi, pelaku usaha Tip Top Bakery yang sudah berdiri sejak 1996. Beliau mengatakan jika sejak adanya label halal pada produknya, produknya semakin dikenal di masyarakat baik di dalam maupun luar kota. Bahkan tidak hanya mendapat kepercayaan dari masyarakat, Bapak Supardi pernah mendapatkan penghargaan dan bantuan dari Disperindag Kota Malang.

Akan tetapi, saat ini beliau tidak lagi mencantumkan label halal pada

produknya. Hal tersebut karena sertifikat dan izinnya tidak diperpanjang atau diperbarui sehingga tidak mencantumkan tulisan halal, maka sertifikat dan izin pencantuman halal menjadi tidak berlaku, dan kini dilarang mencantumkan tulisan halal pada produk bakerynya. Namun dalam waktu dekat beliau berniat akan memperbarui sertifikat halal

“tapi, semenjak ditinggal anak merantau saya jadi tidak sempat untuk memperbarui mbak, soalnya dulu yang daftarkan anak saya. Kalau dulu kan sertifikasi halal ada masanya. Sekarang kan pendaftarannya juga secara online, saya kurang paham mbak.. Insya Allah setelah lebaran saya mau memperbarui, soalnya anak saya pulang kesini.”⁵⁵

Selanjutnya, ada Ibu Rahayu yang juga antusias untuk mendaftarkan produknya mendapat sertifikat halal. beliau selalu antusias mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pembina komunitas. Saat ini beliau sudah mulai mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal seperti NIB, PIRT, dan berkas lainnya.⁵⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kelompok 60% orang yang dianggap sebagai pelaku usaha yang berupaya untuk selalu mendapat informasi tentang sertifikasi halal dan secara aktif mematuhi. Mereka juga mencari informasi dan mengikuti perkembangan berita terkait sertifikasi halal.

Sedangkan 30% (7 dari 18) responden menyatakan bahwa prosedur pendaftaran sertifikasi halal rumit. Salah satu yang menjadi faktornya adalah usia serta ketidakmampuan dalam memahami teknologi (gaptek). Sehingga

⁵⁵ Supardi, wawancara (Blimbing, Kota Malang 16 Maret 2024)

⁵⁶ Budi Rahayu, wawancara (Mojolangu, Kota Malang 08 Januari 2024)

mereka memilih tidak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal. Pemilik toko jajanan, Ibu Lismiati, mengaku merasa belum siap memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal karena prosesnya terkesan berbelit-belit dan memakan waktu. Dia mengungkapkan kebingungannya tentang prosedur *online* yang diperlukan untuk sertifikasi.⁵⁷

Dari pernyataan tersebut dan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan pengisian *google form*, pelaku usaha ini tergolong pelaku usaha yang tidak sesuai dengan indikator kesadaran hukum dalam aspek sikap terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, karena kurang mampu beradaptasi dengan adanya kewajiban tentang sertifikasi halal.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal dari aspek sikap hukum adalah cukup tinggi, karena sebanyak 60% telah menunjukkan sikap positif dan proaktif terhadap kewajiban sertifikasi halal. Para pengusaha UMKM Sudimoro sudah menumbuhkan lingkungan bisnis yang sehat dan selaras dengan prinsip hukum di Indonesia.

4. Pola Perilaku Komunitas Pelaku Usaha UMKM Sudimoro Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan

Pola perilaku hukum mengacu pada keselarasan perilaku pelaku usaha dengan UU JPH. Perbedaan dengan sikap hukum adalah jika sikap hukum adalah cara para pelaku usaha dalam merespon dan menghargai UU

⁵⁷ Lismiati, wawancara (Mojolangu, Kota Malang 8 Januari 2024)

JPH, sedangkan perilaku hukum adalah tindakan konkret yang menunjukkan kepatuhan terhadap UU JPH. Perilaku hukum merupakan tolak ukur terhadap pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Perilaku hukum dalam konteks sertifikasi halal melibatkan pengambilan langkah-langkah spesifik untuk mematuhi UU JPH, seperti mengajukan produk untuk sertifikasi, memastikan proses produksi memenuhi standar halal, dan memberi label produk halal setelah disertifikasi. Dalam hal ini penilaian difokuskan pada apakah pelaku usaha komunitas UMKM Sudimoro di Kota Malang telah memperoleh atau mengajukan sertifikasi halal terhadap produk pangannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 UU JPH. Diagram di bawah ini menjelaskan perilaku hukum pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro terhadap kewajiban sertifikasi halal.




Diagram 4 Pola Perilaku Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian *google form* yang telah dipaparkan pada *chart* di atas, pada komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang, tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap indikator pola perilaku hukum sebesar 55% (11 dari 18 responden). Dengan demikian perlu diketahui, bahwa sudah banyak pelaku usaha di komunitas ini yang berinisiatif mendaftar sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang terlibat secara sadar mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai Jamninan Produk Halal yang berlaku pada bisnis mereka. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu Bapak Zainal Ghani, pengusaha VCO (*Virgin Coconut Oil*), beliau menyampaikan:

*“ demi kelancaran bisnis dan kenyamanan serta keamanan konsumen, saya mendaftarkan produk saya mbak. Sejak awal berdiri sudah berusaha saya urus semua administrasinya, termasuk sertifikat halal ini. ”*⁵⁸

Sama halnya dengan Bu Siti Zaenab, pengusaha *catering* yang mendirikan usahanya pada tahun 2019. Meskipun tergolong masih baru, namun beliau sangat antusias untuk mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal. Bu Siti Zaenab mengetahui tentang UU JPH melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pembina komunitas UMKM Sudimoro. Beliau mengungkapkan dengan adanya komunitas UMKM ini sangat membantu dalam pengurusan syarat-syarat serta pendaftaran sertifikasi halal. Beliau mulai mengurus syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat

⁵⁸ Zainal Ghani, wawancara (Blimbing, Kota Malang 08 Januari 2024)

halal setelah setahun mendirikan usaha, yakni tahun 2020 dan sertifikat halal baru diterbitkan pada tahun 2021.⁵⁹

Produk dari UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal dianggap telah sesuai dengan standar dan peraturan Jaminan Produk Halal. Hal ini penting karena prioritas utama adalah memastikan bahwa produk makanan dan/atau minuman diberi label halal dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, sebagian besar pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro, khususnya 55% dari 90%, menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi peraturan hukum dan menunjukkan pemahaman yang sadar terhadap undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi halal.

Adapun pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro yang tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya adalah sebanyak 30% dari 90% (7 dari 18) pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena produk mereka dianggap aman tanpa adanya sertifikasi, kurangnya pengetahuan mengenai UU JPH, dan belum pahamnya proses registrasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Supartilah, pengusaha peyek:

“Saya juga belum mendaftarkan karena saya yakin dengan bahan yang saya gunakan sudah halal. Selain itu saya juga belum familiar dengan proses pendaftarannya. Dan ini usaha saya juga masih usaha kecil-kecilan mbak, semisal udah gede ya wajib mendaftarkan.”⁶⁰

⁵⁹ Siti Zaenab, wawancara (Mojolangu, Kota Malang 16 maret 2024)

⁶⁰ Supartilah, wawancara (Lowokwaru, Kota Malang, 16 Maret 2024)

Dengan demikian terdapat hubungan antara perilaku hukum yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha pada UMKM Sudimoro di Kota Malang dengan kesadaran mereka terhadap peraturan yang berlaku. Pengamatan ini menunjukkan bahwa 30% pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro ini kurang sadar hukum akan undang-undang jaminan produk halal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal dari aspek perilaku hukum adalah cukup tinggi. Karena 55% Pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan sertifikasi halal dengan melakukan upaya pemenuhan standar produk halal dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kesadaran hukum di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang patut diperhatikan dari para pelaku usaha UMKM di masyarakat ini yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk pangannya. Banyak dari mereka menganggap sertifikasi halal hanya sekedar formalitas, dan percaya bahwa produk mereka aman tanpa sertifikasi halal. Selain itu, ada salah satu pelaku usaha yang kurang memahami peraturan seputar sertifikasi halal dan menyatakan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi umat Islam karena mayoritas konsumennya adalah non-Muslim. Akibatnya, pelaku usaha tersebut memilih untuk tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Alasan lain yang melatarbelakangi adalah karena faktor usia sehingga

mereka kurang aktif mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan mengenai persyaratan, dan proses yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal untuk produk makanan mereka. Sesuai Pasal 4 UU JPH, seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal sehingga menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi tanpa ada pengecualian. Undang-undang tersebut menguraikan konsekuensi dan sanksi serta prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal. Meski demikian, sebagian pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro belum memiliki sertifikasi halal terhadap produknya, padahal mayoritas dari mereka memproduksi setiap hari. Hal tersebut tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4(c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam kasus ini, pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab untuk memantau, mengatur, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, karena permasalahan konsumen tidak dapat diatasi tanpa keterlibatan mereka.

C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah

Dalam ranah hukum Indonesia, memperoleh sertifikasi halal suatu produk pangan bukan sekedar persyaratan, namun merupakan langkah krusial

dalam menjamin keamanan produk yang sampai ke masyarakat. Dengan mematuhi standar-standar dalam UU JPH ini, dunia usaha dapat menanamkan kepercayaan dan keyakinan pada konsumennya, memastikan bahwa mereka para pelaku usaha menyediakan produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Maslahah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan umum. Maslahah mencakup lima prinsip dasar hukum syariah yang disebut juga dengan konsep *maqosidus syar'i*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kegagalan dalam menjunjung prinsip-prinsip ini akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat, menghambat tercapainya kesejahteraan, dan bahkan dapat mengakibatkan adanya siksa atau hukuman. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan prinsip ini.

Berdasarkan analisis peneliti, sertifikasi halal tidak hanya sekedar mencakup nilai-nilai keagamaan atau pemeliharaan jiwa (*nafs*) dan agama (*hifdz ad-din*), namun juga berfungsi sebagai jaminan kebersihan dan keamanan pangan. Mengabaikan sertifikasi halal dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Penelitian sebelumnya telah menguraikan konsep *maqashid syariah*, yang menyoroti bahwa pelaku usaha yang gagal mematuhi UU JPH atau tidak sadar hukum dinilai tidak memiliki jaminan untuk menjaga keselamatan jiwa pelanggannya (*Hifzh al-Nafs*). Dalam kaitannya dengan pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro

dalam upaya sertifikasi halal yang ditinjau dari perspektif masalah dapat dipahami sebagai berikut:

1. Kesadaran pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro terhadap kewajiban sertifikasi halal ditinjau dari tingkatan masalahnya:

Maslahah merupakan sumber hukum sekunder. Untuk menetapkan suatu hukum, masalah didasarkan pada kekuatannya sebagai hujjah dalil syara', yang terbagi menjadi tiga, yaitu *mashlahah dhoruriyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.

a. Maslahah dhoruriyyah

Maslahah ini merupakan tingkatan pertama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, adalah kewajiban setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka sesuai dengan perintah Allah. Dengan menaati semua petunjuk Allah dan menahan diri dari perbuatan terlarang, seseorang dapat menjamin terwujudnya lima pilar dasar yaitu, memelihara keyakinan agama, memelihara kesejahteraan jiwa dan akal, memelihara keturunan, dan menjaga harta benda.

b. Maslahah hajiyyah

Maslahah hajiyyah merupakan bentuk kemashlahatan yang mengarah pada memberi kemudahan dalam setiap kebutuhan manusia. Misalnya, mencari ilmu agama untuk menegakkan agama yang *rahmatan lil 'alamiin*, memenuhi

kebutuhan pangan untuk kelangsungan hidup dan beribadah, menggunakan akal sehat untuk mengambil keputusan, dan melakukan muamalah untuk mendapatkan harta. Hal ini digolongkan dalam *mashlahah* tingkat *hajiyyah*.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Konsep *masalahah tahsiniyyah* adalah masalah yang dirancang untuk menyempurnakan dan memberikan keindahan terhadap kebutuhan manusia.⁶¹

Ketiga bentuk *mashlahah* tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekuatan yang paling tinggi adalah *dhoruriyyah*, kemudian *hajiyyah*, dan selanjutnya *tahsiniyyah*. Lima dasar dalam *masalahah dhoruriyyah* juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kepentingan-kepentingan tersebut antara satu dengan yang lainnya merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Jika terjadi konflik antara kewajiban-kewajiban agama yang esensial (*dharuriyyah*), maka kewajiban yang paling penting harus diprioritaskan. Kemudian, dalam berjihad di jalan Allah, disyari'atkan untuk menegakkan Agama, meskipun jiwa dan harta harus dikorbankan. Dalam firman Allah QS. Al- Maidah ayat 41, yang artinya adalah “*Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan*

⁶¹ Eka Rahayuningsih1 dan M. Lathoif Ghozal, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021: 142.

(menegakkan) agama Allah”.

Tafsir ayat di atas menekankan pentingnya mendahulukan agama di atas segalanya, termasuk nyawa dan harta benda. Dalam banyak agama, termasuk Islam, pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kesucian makanan ditekankan. Konsep halal, yang berarti "diperbolehkan" atau "sesuai dengan syaria Islam," menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, kesadaran akan sertifikasi halal muncul sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai agama.

Kesadaran akan sertifikasi halal pada makanan juga mencerminkan keyakinan dan kepercayaan individu terhadap prinsip-prinsip agama mereka. Mereka yang mengedepankan agama seringkali memilih makanan yang terjamin kehalalannya karena mereka percaya bahwa hal tersebut adalah yang terbaik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, 55% pelaku usaha di komunitas ini sudah sadar hukum, jika ditinjau dari segi tingkatan kepentingan masalah, mereka telah sesuai dengan teori *masalah dharuriyyah*. Proses pendaftaran produk makanan untuk mendapatkan sertifikat halal ini termasuk dalam tingkatan *masalah daruriyah*, karena makanan yang sehat dan bergizi serta baik cara memperolehnya sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini sangat penting dalam menegakkan lima prinsip yang menjadi dasar eksistensi manusia, yaitu

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal ini telah berusaha untuk memenuhi hak-hak konsumen untuk memelihara agama bagi konsumen muslim (*hifdz ad-din*) dan menjaga jiwa atau keselamatan (*hifdz nafs*). Ketika pelaku usaha sadar hukum dan mampu mengimplementasikan UU JPH berarti mereka telah mewujudkan tujuan *maqashid syariah* yakni mendapatkan *maslahah* atau manfaat.

Sedangkan bagi 35% pelaku usaha yang belum sadar hukum, mereka belum mampu mewujudkan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dalam memelihara atau menjaga agama (*Ad-din*) dan jiwa konsumennya (*an-nafs*).

2. Kesadaran pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro terhadap kewajiban sertifikasi halal bila ditinjau dari usaha untuk mencari dan menetapkan hukum, mashlahah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu, *maslahah mulghoh*, *maslahah mu'tabarah*, dan *maslahah mursalah*.

Dalam pembahasan ini penulis menganalisis bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal pada makanan ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*. Secara terminologi al-mashlahah almursalah merupakan suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan. Mashlahah mursalah dapat juga diartikan sebuah

masalah yang tidak tercantum dalam nash tertentu, akan tetapi setara dengan jalannya kehendak nash.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah penulis jelaskan pada bab II, dapat diketahui bahwa sertifikasi halal termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang secara spesifik membahas sertifikasi halal. dalil yang ada hanya menjelaskan tentang ciri-ciri makanan yang boleh dan haram dikonsumsi. Makanan yang layak konsumsi adalah makanan yang halal dan *toyyib*, sedangkan makanan yang dilarang adalah bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena disiksa, hewan bertaring dan hewan buas.⁶²

Menurut Abdul Wahab Khalaf, syarat-syarat kemaslahatan yang dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah adalah sebagai berikut:

- a) berupa kemaslahatan yang bersifat faktual (*masalah haqiqiyyah*)
- b) berupa kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*), bukan untuk pribadi
- c) harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Menurut analisis peneliti, semua manfaat sertifikasi halal telah

⁶² Wahyu Abdul Jafar, "Legalitas Sertifikasi Halal Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ilmiah MIZANI* Vol. 09, No. 01(2022): 111.

memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam kategori *masalah mursalah*. Adapun kemaslahatan yang terkandung didalam sertifikasi halal yakni, adanya kejelasan dan kepastian hukum satu produk, perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk dan perluasan wilayah pemasaran produk, serta menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Manfaat-manfaat tersebut termasuk dalam kategori manfaat faktual (*haqiqiyah*), karena apabila suatu produk sudah memiliki label halal, maka kemaslahatan tersebut sudah terwujud dalam kenyataan, bukan hanya angan-angan (*wahmiyyah*). Manfaat-manfaat tersebut juga termasuk dalam kategori kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*), bukan dalam bentuk kemaslahatan pribadi. Sertifikasi halal pada produk makanan memberikan manfaat yang menyeluruh kepada konsumen dan produsen, tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya menikmati manfaat dari adanya sertifikasi halal tersebut.

Agar dapat memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta beradaptasi dengan dinamika kehidupan yang selalu berubah, maka setiap keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (*masalah 'ammah*) yang dibenarkan oleh hukum syariah.⁶³ Dalam penelitian ini terlihat bahwa 55% (11 dari 18) pelaku usaha di

⁶³ NU Online, *Fasal tentang Masalah 'Ammah/ Kepentingan Umum*, 25 Februari 2008, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto> diakses pada 22 April 2024.

komunitas UMKM ini sudah sesuai dengan prinsip *masalah 'ammah*. Mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum. Mereka menyadari bahwa mematuhi persyaratan sertifikasi halal tidak hanya menjamin kelancaran bisnis mereka pribadi namun juga kepatuhan terhadap peraturan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas standar halal dan kebersihan bahan makanan untuk konsumen.

Sedangkan 30% (7 dari 18) pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro ini sudah berusaha memilih bahan baku dan mengolah atau memproduksi makanannya sebaik mungkin, namun hal ini tidak sesuai dengan prinsip *masalah* yang tujuannya adalah untuk manfaat bersama. Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal namun berusaha menggunakan bahan dan cara pengolahan yang benar menurut mereka hakikatnya tidak dapat mewujudkan *masalah* untuk masyarakat, karena mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memenuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan makanan yang terjamin kualitas dan keamanannya serta mengabaikan regulasi tentang UU JPH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha pada komunitas UMKM Sudimoro kota Malang, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil penelitian terhadap empat indikator kesadaran hukum menunjukkan bahwa dari aspek pengetahuan hukum sertifikasi halal, 90% pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang sudah mengetahui adanya regulasi sertifikasi halal, dari aspek pemahaman hukum menunjukkan bahwa 70% pelaku usaha di UMKM Sudimoro kota Malang sudah memahami manfaat, tujuan dan konsekuensi jika melanggar. Kemudian berdasarkan aspek sikap, menunjukkan bahwa 60% pelaku usaha di komunitas ini sudah mampu menghargai dan beradaptasi dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, dan dari aspek perilaku hukum, menunjukkan bahwa 55% pelaku usaha di komunitas ini sudah memiliki sertifikat halal untuk produknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari aspek pengetahuan, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha sudah cukup tinggi, dikarenakan sudah lebih dari sebagian pelaku usaha sudah memiliki sertifikasi halal.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku usaha di komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hal

tersebut menunjukkan bahwa mereka telah sesuai dengan teori *masalah*. Dalam konteks ini, berdasarkan tingkatan *masalahnya*, pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang sertifikasi halal dipandang sebagai bagian dari *masalah dharuriyyah*, karena halal haramnya suatu produk mempengaruhi kesehatan dan keamanan konsumen, serta prinsip keadilan dalam transaksi. Dengan memiliki kesadaran hukum terkait sertifikasi halal, pemilik UMKM tersebut tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen. Tindakan mereka yang sadar hukum merupakan upaya untuk mewujudkan *kemaslahatan dharuriyyah*, yaitu kepentingan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan konsumen, khususnya dalam memelihara agama dan jiwa sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Mereka tidak hanya mengutamakan kepentingan usahanya saja, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan para konsumennya. Mendahulukan kepentingan konsumen ini juga merupakan bagian dari *masalah*, yakni *masalah 'ammah*. Berdasarkan syarat-syarat kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, sertifikasi halal termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang secara spesifik membahas sertifikasi halal. Dalil yang ada hanya menjelaskan tentang ciri-ciri makanan yang boleh dan haram dikonsumsi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait sertifikasi halal. Ini termasuk melakukan

inspeksi rutin di tempat-tempat produksi makanan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi halal.

2. Bagi pelaku usaha penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan konsumen tentang status sertifikasi halal produk mereka. Ini dapat dilakukan melalui label produk yang jelas atau informasi yang disediakan di tempat-tempat penjualan. Menyediakan informasi yang transparan akan membangun kepercayaan konsumen dan membantu mempertahankan reputasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al Qur'an Q.S Al-Baqarah (2):168, NU Online, diakses pada tanggal 07 Januari 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>
- Anam, A. Khoirul. *Fasal tentang Masalahah 'Ammah/ Kepentingan Umum*, 25 Februari 2008 <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalahah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto> diakses pada 31 Januari 2024.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: :Rineka Cipta, 2014.
- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, No. 1, (2013): 93-99.
- Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol IV, (2016): 1-21.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Bahsoan, Agil. "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *INOVASI*, 8(1), (2011): 113-132.
- Desika, Pratiwi dan Roma Ulinnuha. "Panopticism on The Consumption of Halal Products in Indonesian Muslim Society Markets", *Journal of Islamic Economic Laws* VI(2), (2023):41-59, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jisel/index>
- Esfandiari, Fitria. "Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang," *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2(2021): 91.
- Fisipol, Pengertian Indikator, diakses pada 06 Desember 2023. <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/12/04/pengertian-indikator/>
- Fuadi, Andri Soemitra , Zuhrinal M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk Umkm", *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, No.1(2022): 118-125, <Http://Journal.Lembagakita.Org>
- Hikmah, Shofiyatul. *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

- Jafar, Wahyu Abdul “Legalitas Sertifikasi Halal Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah MIZANI* Vol. 09, No. 01(2022).
- Kemenag RI, <https://pringsewu.kemenag.go.id/mulai-17-oktober-2024-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal>, diakses pada tanggal 31 januari 2024.
- Kementerian Keuangan RI, diakses pada 25 Desember
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Literature*, 30(2020): 132-137,
[Htpps://Proceeding.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Ic2lc](https://Proceeding.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Ic2lc)
- Lutviana, Via. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Maria, Rini. “Pemahaman Tentang Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Era Hukum*, No.1(2001): 28.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Liberti, 1981.
- Moloeng, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remeja Rosdakarya, 1993.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006.
- Niza, Jawie Isti Atun. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Studi Islam Indonesia(JSII)*, Vol. 1No. 1(2023) :136.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04(2014):352-353.
- Rahayu, Ratih, Akhmad Yusup. “Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol. 2 No. 2 (2022): 130.<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1390/921>
- Rahayuningsih, Eka dan M. Lathoif Ghozal, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (2018): 84.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis* Vol 10, No 1 (2014):3.
- Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Suhuf*, Vol. 24, No.1, (2012): 19-20.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibî Tentang Masalah Mursalah”, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1(2013): 79-89.

- S, Burhanuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang : UIN Maliki Press, 2011.
- Salam, Alva dan Ahmad Makhtum. “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 3, No.1(2022):16.
- Saudjana, Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Argosindo, 2002.
- Shofiyah, Ziyadatus dan M. Lathoif Ghozali. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2(2021): 145.
- Sihotang, Mutiah Khaira. “Consumption Of Halal Product As Islamic Economic Culture In Indonesia”, *Proceeding International Conference On Culture, Language And*
- Suardi dkk, “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 (2022):136.
- Sukri, Indah Fitriani. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51, No.1(2021):81, DOI : 10.33331/mhn.v51i1.139 <https://mhn.bphn.go.id>
- Syuhada. “Titik Temu Aspek Nafs Dengan Kesadaran Hukum (Sebuah Pengantar Dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum)”, *Legitimasi*, Vol. 8(2), (2019): 162.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Website BPJPH (bpjph.halal.go.id) <https://bpjph.halal.go.id/detail/pers-rilis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-ada-pendaftaran-sertifikasi-gratis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-ada-pendaftaran-sertifikasi-gratis> diakses pada 06 Maret 2024.
- Website LPPOM-MUI (halalmui.org) yang diakses pada tanggal 26 Desember 2023
- Zainuddin, *SuryaMalang.com*, Tak Semua UMKM di Kota Malang Punya Sertifikat Halal, <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/01/19/tak-semua-umkm-di-kota-malang-punya-sertifikat-halal>, 19 Januari 2024, diakses pada 16 Juni 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan wawancara

1. Apakah Anda mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia?
2. Apakah Anda mengetahui jenis-jenis barang yang diwajibkan sertifikasi halal?
3. Apakah produk yang Anda jual sudah bersertifikat halal?
4. Apakah Anda mengetahui proses untuk mendapatkan sertifikat halal?
5. Menurut Anda, apakah penting memiliki sertifikat halal untuk usaha Anda?
6. Apakah Anda memiliki sistem terpisah untuk menangani produk non-halal (jika ada)?
7. Menurut pengamatan Anda, seberapa pentingkah sertifikat halal bagi pelanggan Anda?
8. Apakah anda mengetahui manfaat setelah memperoleh sertifikasi halal bagi produk anda?
9. Apakah Anda pernah menerima permintaan atau pertanyaan dari pelanggan terkait kehalalan produk?
10. Apakah ada perbedaan penjualan antara produk yang bersertifikat halal dengan yang tidak?
11. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal?
12. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala bagi usaha Anda?
13. Apakah Anda berencana untuk mendapatkan/memperbarui sertifikat halal dalam waktu dekat?
14. Apakah anda mengetahui konsekuensi / sanksi apabila tidak mengurus sertifikasi halal?
15. Bagaimana Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah halal?
16. Apa tantangan utama Anda dalam menjaga standar halal pada produk Anda?
17. Apa harapan Anda terkait regulasi dan proses sertifikasi halal untuk kedepannya?
18. Adakah saran atau masukan Anda untuk pemerintah terkait kebijakan produk halal?

Lampiran 2

Dokumentasi



Dokumentasi bersama Ibu Diah (Pelaku usaha Pie Apel Khas Malang)



Bapak Supardi (Pelaku usaha Tip Top Roti)



Dokumentasi bersama Ibu Miftah (Pelaku usaha Catering Bandeng)



Dokumentasi bersama Ibu Supartilah (Pelaku usaha Peyek)



Dokumentasi bersama Ibu Riza (Pelaku usaha Pink Ponk/stik kentang)




Dokumentasi bersama Ibu Budi Rahayu (Pemilik Kedai lalapan)



Dokumentasi bersama Lismiati (Pelaku usaha Jajanan pasar dan warung sembako)



Dokumentasi bersama Bapak Ghani (Pelaku usaha VCO)



Bukti wawancara online dengan Ibu Indah (Pelaku usaha Rengginang) dan Ibu Kiki (Pemilik Usaha Sego serundeng)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faridatul Jannah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Mranggonlawang, Kecamatan
 Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa
 Timur Kode pos 67571
 Nomor Telepon : 082132241953
 E-mail : jannahfarida70@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Instansi	Kota	Tahun Lulus
SD	SDN Mranggonlawang I	Probolinggo	2008-2014
SMP	SMP Nurul Jadid	Probolinggo	2014-2017
SMA	MA Nurul Jadid	Probolinggo	2017-2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2020-2024